

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKAD
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA
BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Aji Gunawan Abdillah
NIM: E20193169

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKAD
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA
BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Aji Gunawan Abdillah
NIM: E20193169

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rakhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKAD
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA
BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

Suprianik, SE., M.Si
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. Ahmad Afif, M.E
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" ¹.

(QS. An Nisa : 29).¹



¹ Qur'an Surah An-Nisaa' 29

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, serta shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada NABI Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-sebaiknya, yang selanjutnya penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua sayan Ibu (Ursila) dan bapak (Bunadi) tercinta yang dengan tulus merawat dan membiayai kuliah penulis serta senantiasa selalu mendo'akan penulis dengan penuh cinta dan ikhlas. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau.
2. Kakak-kakakku (Anis Nur laili), (Asih Nur Wahyuni), (Rizqiatul Barkah), (Ainur Rohmah), (Ana Qonitatillah), (Ana Nur Hidayati Firdaus) yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan secara materil untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Aji Gunwan Abdillah, Abdur Rokhim, 2023: *Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK NO. 102 pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang*

Kata kunci: Murabahah, PSAK NO. 102, BMT UGT Nusantara

Akuntansi Syariah lahir dari nilai-nilai dan norma-norma ajaran syariah islam yang menunjukkan adanya peningkatan reguitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

PSAK adalah standar yang diterapkan dalam pembuatan laporan akuntansi. PSAK adalah sebuah pedoman yang digunakan akuntan untuk membuat laporan keuangan. PSAK No. 102 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah 1) bagaimana proses penerapan pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang 2) apakah penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102 meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 12.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dan bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai selesai.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. 2) perlakuan akuntansi pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 karena tidak menerapkan denda kepada nasabah yang telah membayar sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 102 dikarenakan unsur kemanusiaan atau kasihan. Dalam hal ini BMT seharusnya memberi sanksi atau denda kepada nasabah agar tidak menganggap enteng dan pembiayaan murabahah pada BMT lebih terorganisir serta sesuai dengan PSAK No. 102. Adapun pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pengakuan terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK No. 102.

Kata kunci: Murabahah, PSAK NO. 102, BMT UGT Nusantara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah AWT, karena atas segala anugerah, nikmat serta hidayahnya-Nya penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skrip yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang" sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat usaha, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas serta layanan yang memadai selama kita menuntun ilmu di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.

3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., Selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah penulis selesaikan.
5. Ibu Mariyah Ulfa, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Kiai Haji Achmd Siddiq Jember yang telah memberikan kesetujuan judul skripsi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan ikhlas serta selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
8. Bapak Muhyi selaku Kepala BMT NU UGT Nusantara Cabang Lumajang yang telah memberikan izin dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian dan menjadi narasumber hingga selesainya skripsi ini.
9. Segenap seluruh karyawan BMT UGT Nusantara yang telah memberikan banyak informasi dan banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua teman, saudara, guru, dosen yang telah memberikan banyak dukungan, memberikan banyak ilmu, semangat dan doa kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon taufiq serta hidayah-Nya, semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan penulis selanjutnya yang memiliki judul skripsi serupa, Amin ya Rabbal Alamin.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Secara Teoritis	10
2. Manfaat Secara Praktis.....	10
3. Manfaat bagi Praktisi	10
4. Manfaat Bagi Pembaca.....	10
5. Manfaat Bagi Penulis	10
E. Definisi Istilah	11

1. Akuntansi Syariah	11
2. Akad Murabahah	11
3. PSAK No. 102.....	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	24
1. Pembiayaan Murabahah	24
2. Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102	47
3. Akuntansi Syariah	53
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian	66
C. Subyek Penelitian.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
1. Observasi	68
2. Wawancara	68
3. Dokumentasi.....	69
E. Analisis Data	70
1. Kondensasi data.....	70
2. Penyajian Data.....	70
3. Penarikan Kesimpulan.....	71
F. Keabsahan Data.....	71

1. Trigulasi Sumber	71
2. Trigulasi Teknik	71
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	71
1. Tahap Pra-Lapangan	71
2. Tahap Pelaksanaan	72
3. Tahap Analisis Data	72
4. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian.....	72
5. Tahap Akhir.....	73
BAB 4 PENYAJIAN DATA	74
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	74
B. Penyajian Data dan Analisis Data	80
C. Pembahasan Temuan.....	106
BAB 5 PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2 Skema Pembiayaan Akad Murabahah	43
Tabel 2.3 Pembayaran Urban, Penerimaan Barang	50
Tabel 2.4 Amortisasi Beban Murabahah Tangguhan	50
Tabel 2.5 Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan	51
Tabel 2.6 Denda Akibat Kelalaian	51
Tabel 2.7 Ilustrasi Pembelian	52
Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah	92
Tabel 4.2 angsuran	97
Tabel 4.3 Analisis Perbedaan BMT dan PSAK No. 102	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Murabahah Dengan Pesanan	40
Gambar 2.2 Murabahah Tanpa Pesanan	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara	78
Gambar 4.2 Bagan Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Penelitian	115
Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan	116
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	117
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian	119
Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian	120
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	121
Lampiran 7 Contoh Akad Murabahah	122
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian	125
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Plagiasi	126
Lampiran 9 Biodata penulis	127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini, Indonesia telah mengalami banyak perubahan, terutama di bidang ekonomi. Pembentukan banyak lembaga perdagangan syariah dapat menunjukkan kemajuan ekonomi dan kemajuan bisnis berbasis syariah. Lembaga bisnis Islam (Syariah) adalah salah satu alat guna menyempurnakan peraturan ekonomi Islam.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga-lembaga ini juga merupakan bagian dari sistem sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan mereka harus dilihat dalam konteks keberadaan masyarakat secara keseluruhan, dilihat dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lembaga keuangan syariah merupakan entitas komersial yang bergerak di bidang keuangan syariah dan asetnya merupakan aset keuangan dan non keuangan berlandaskan prinsip syariah.²

Saat ini, lembaga keuangan Syariah yang sangat populer yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sangat berkembang pesat. Akan tetapi, perkembangan ini tidak terlepas dari peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Status Lembaga Keuangan Mikro Syariah diwakili oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa-Tamwil (BMT), pondok pesantren (KOPONTREN), yang amat populer di daerah yang belum terlayani oleh Bank Umum maupun Bank Syariah.

² Mahbub, Pengaruh Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT, Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 2, no. 2 (Juli, 2016): 64

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Maal wa-Tamwil adalah lembaga keuangan mikro terpadu atau pusat usaha mandiri yang kegiatan utamanya mengembangkan usaha produktif serta berinvestasi pada peningkatan mutu aktivitas ekonomi kerakyatan guna menggerakkan serta mendukung kegiatan ekonomi.

Perjalanan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di Indonesia sebenarnya telah ada sejak lama, dimulai dengan organisasi zakat di kalangan umat islam pada zaman kolonisasi jepang dan saat ini sedang digalakkan oleh Majelis Islam Indonesia (MIAI) melalui pembentukan Baitul Maal.³

Saat ini, hampir sebagian besar BMT dilindungi secara hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian dan sejumlah kecil koperasi lainnya dilindungi secara hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). BMT yang berada dibawah regulasi dan pengawasan dari OJK dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁴

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid . dimana dari pengertian ini dapat dinyatakan bahwa kaidah akuntansi syariah lahir dari kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik

³ Mahbub, 64

⁴ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Strategi Pengembangan Ekonomi Mikro di Indonesia* (Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 21.

dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.⁵

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga sedang mengalami perkembangan. Hal ini relevan karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak bisa dilepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan wajib melakukan pencatatan atas kegiatan akuntansi yang berlangsung di dalam perusahaan kemudian menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) juga menyediakan berbagai produk untuk masyarakat misalnya pembiayaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, BMT mempunyai dua tugas pokok, yaitu pembiayaan dan penghimpunan dana

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayarn tangguh, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari..⁶ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional murabahah artinya penjualan komoditas

⁵ Muammar Khaddafi et.al, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi* (Medan : Madenatera, 2017), 9

⁶ Kautsa Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Indeks Jakarta, 2017), 220.

dengan memberitahukan harga beli kepada nasabah dan nasabah akan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.⁷

Berdasarkan PSAK No. 102, murabahah merupakan akad untuk membeli atau menjual barang, yang harga jualnya adalah biaya perolehan ditambah margin yang disepakati, dan penjual harus menyampaikan kepada pembeli biaya untuk mendapatkan produk tersebut. PSAK No. 102 adalah pernyataan akuntansi dengan mengetahui bagaimana proses pencatatan produk pembiayaan dengan menggunakan mekanisme jual beli transaksi pihak berelasi menjadi sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah. Menurut PSAK No. 102 dipaparkan bahwa pembiayaan murabahah bisa melalui pesanan atau tanpa pesanan, artinya lembaga keuangan menyiapkan barang atau membeli barang sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah, terlepas dari ada maupun tidaknya pembeli, sehingga perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah tersebut sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.⁸

PSAK No. 102 menjadi patokan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip syariah. BMT UGT Nusantara cabang Lumajang sudah seharusnya mengikuti prinsip akuntansi syariah yang ada, namun belum jelas sejauh mana penerapan transaksi murabahah sudah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana

⁷ Sofyan Syafri Harahap et.al , *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 111

⁸ IAI, *Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Graha Akuntan, 2019), 102

penerapan PSAK No.102 pada transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan peneliti dari data yang diperoleh di BMT UGT Nusantara cabang Lumajang terdapat beberapa perbedaan dengan PSAK No. 102 seperti contoh: pada PSAK No. 102 revisi 2019 paragraf 13 apabila nasabah tidak dapat melunasi piutang murabahah sesuai perjanjian, maka penjual dapat memberikan denda. Denda tersebut dilandaskan pada pendekatan *ta'zir* yakni agar nasabah lebih disiplin terhadap tanggung jawabnya. Besarnya denda sesuai dengan perjanjian dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual dan diakui sebagai dana kebajikan.⁹ Sedangkan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan.¹⁰

Praktek pembiayaan murabahah yang berlangsung di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sebagian besar dalam implementasinya menggunakan uang yakni pihak BMT memberikan nasabah beberapa modal untuk berbelanja produk kebutuhan sendirinya dan nasabah wajib memberikan agunan sebagai jaminan guna mengikat nasabah. Pada akad murabahah ini harus disertai dengan akad penunjang berupa akad *wakalah*, dalam penerapannya pihak BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sudah sesuai dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* tidak hanya membuat akad murabahah saja. Berdasarkan PSAK No.102, murabahah

⁹ IAI, 102

¹⁰ Muhyi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 30 Mei 2023.

merupakan akad jual beli barang di mana harga jualnya adalah harga beli ditambah laba sesuai dengan yang sudah disepakati, dan penjual harus menyampaikan kepada pembeli harga perolehan barangnya.

Dari pengertian murabahah PSAK tersebut bisa disimpulkan bahwa pihak BMT perlu menawarkan produk sebagai objek jual beli serta menjual produk tersebut dengan harga pembelian barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Apabila BMT tidak mempunyai aset murabahah untuk dijual, maka BMT harus melakukan akad pelengkap, yakni berupa akad *wakalah* untuk mewakili pembelian produk tersebut kepada nasabah atau pihak lain.¹¹

Menurut bapak Muhyi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengutarakan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yaitu pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain dikarenakan pembiayaan murabahah saat melakukan transaksi guna menghasilkan laba dari hasil pembiayaan tersebut berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak. 75% pembiayaan yang digunakan oleh nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menerapkan akad murabahah dikarenakan pembiayaan murabahah ini dinilai banyak digemari oleh masyarakat karena akad ini paling terbuka dan juga memenuhi rukun jual beli. Pernyataan tersebut juga didukung data dari BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang pada tahun 2018 sampai tahun 2022 yang mengalami peningkatan.

¹¹ IAI. Draf Eksposur *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102

Transaksi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Transaksi pembiayaan Murabahah tahun 2018-2022

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2018	Rp1.409.671.400
2019	Rp3.654.730.000
2020	Rp3.840.349.000
2021	Rp4.137.450.000
2022	Rp4.470.300.000

Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Berdasarkan data pada tabel di atas. Pada tahun 2018 pendapatan keuntungan pembiayaan murabahah sebesar Rp1.409.671.400; pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.654.730.000; pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.840.349.000; pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.137.450.000; pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.470.300.000. dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menjadi produk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan dari produk-produk yang lain.¹²

Alasan mengapa peneliti memilih BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dibandingkan dengan BMT yang lain yaitu dikarenakan pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dan pembiayaan akad

¹² Muhyi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 30 Mei 2023

murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang selalu mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik dengan BMT NU Cabang Jenggawah yang dimana melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Zainuri selaku kepala cabang BMT NU Cabang Jenggawah menyatakan bahwa pembiayaan akad murabahah di BMT NU Cabang Jenggawah merupakan salah satu produk pembiayaan yang kurang diminati oleh masyarakat dibuktikan dengan hanya terdapat beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan akad murabahah di BMT NU Cabang Jenggawah pada tahun 2022.¹³

Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yang tidak menganut konsep riba atau bunga. Melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Di mana saat ini produk pembiayaan murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategi BMT mengingat potensi *profit* yang besar. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai BMT sebagai koperasi syariah dengan acuan dasar yang dijelaskan PSAK No. 102 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap produk pembiayaan murabahah, dalam hal ini penulis melakukan penelitian

¹³ Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2022

dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah: “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang”. Setelah mengetahui dan memahami fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pembiayaan akad *murabahah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dengan PSAK No. 102?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dengan PSAK No. 102.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Temuan penelitian ini seharusnya menambah pengetahuan khususnya untuk penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

2. Secara praktis

Sebagai bahan informasi yang membangun guna menambah pengetahuan tentang penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102.

3. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membagikan masukan pengetahuan bagi para ahli (praktisi) tentang penerapan akuntansi berdasarkan PSAK No. 102 dalam pembiayaan akad murabahah.

4. Bagi pembaca

Sebagai bahan bacaan tentang penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102 serta menambah pengetahuan pembaca sehingga dapat juga menjadi referensi bagi pembaca.

5. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan untuk dijadikan referensi dalam penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102 serta untuk

melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah yaitu proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam sesuai dengan prinsip syariah.

2. Akad murabahah

Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pembelian ditambah margin yang disepakati dan penjual harus memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

3. PSAK No. 102

Standar akuntansi syariah yang menjadi dasar transaksi jual beli murabahah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.

F. Sistematika Pembahasan

Bab satu, bab ini diawali uraian konteks penelitian kemudian mengkaji fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian kepustakaan, merupakan tinjauan literatur yang relevan. Bab ini mencakup penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dan penelitian teoritis yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai perspektif. Tinjauan literatur menyoroti studi sebelumnya yang berfungsi sebagai inspirasi untuk studi saat ini.. Bab ini memberikan kerangka teoritis untuk analisis data yang dikumpulkan dalam bab-bab selanjutnya.¹⁴

Bab ketiga memperkenalkan metode penelitian. Meliputi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat, merupakan penyajian data dan analisis yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian secara empiris, termasuk pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil serta penarikan kesimpulan yang difokuskan pada temuan. Bab ini berfungsi sebagai tinjauan kunci, menyimpan data untuk memeriksa kesimpulan.¹⁵

Bab kelima, kesimpulan adalah bab penutup terakhir arau kreatif, membahas tentang esensi penelitian dan inspirasinya bagi peneliti. Di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Tujuan dari bab ini yaitu untuk memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang dapat digunakan terhadap pentingnya penelitian yang dilakukan.¹⁶

¹⁴ John W. Cresswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, terj. A. Lintang Lazuardi (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 316

¹⁵ Cresswell, 316

¹⁶ Cresswell, 316

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terdapat dalam bagian penelitian ini. Sangat penting untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terhubung dengan penelitian saat ini, seperti yang ditunjuk oleh judul yang dipilih para peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Kahar Asro Pambudi, "*Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)*" dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. Yang mana hasil penelitian menampilkan sebenarnya aplikasi murabahah yang dilaksanakan oleh BMT menggunakan skema murabahah murni dan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan syariah. Perlakuan akuntansi murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Insan Mandiri mayoritas telah sesuai dengan PSAK No. 102. Meski masih ada sebagian yang belum sesuai dengan PSAK No. 102, seperti contoh dalam pelaksanaannya BMT Insan Mandiri belum mencatat jurnal apapun atau apapun ada perlakuan akuntansi mengenai akad wakalah, uang muka serta persediaan/ aset murabahah, penyajian piutang

murabahah belum sesuai dengan PSAK No. 102 dan penyajian laporan keuangan belum seutuhnya sesuai dengan PSAK No. 101.¹⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang analisis akuntansi berdasarkan PSAK No. 102 dan sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan PSAK No. 102 revisi tahun 2017 sebagai referensi dan hanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian yang disusun oleh Luluk Ernawati, "*Analisis Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek)*", dikeluarkan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perlakuan akuntansi yang diaplikasikan oleh BMT Masalahah Capem Diwek pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah tidak seluruhnya sesuai dengan PSAK 102. Pada hal pengakuan piutang murabahah, pendapatan murabahah dan potongan pelunasan. Akan tetapi, pada hal pengakuan perolehan aset, pengukuran aset setelah perolehan pengakuan diskon, pengakuan potongan angsuran, pengakuan denda, dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK 102.¹⁸

¹⁷ Kahar Asro Pambudi, "Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 14

¹⁸ Luluk Ernawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 14

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 dan sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian mengenai pengakuan perolehan aset, pengukuran aset setelah perolehan, pengakuan potongan angsuran dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK No. 102.

3. Penelitian yang disusun oleh Rifky Ihsan Achyar, "*Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya*", dikeluarkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya sesuai dengan PSAK 102, yaitu pembayaran murabahah bisa dilaksanakn secara tunai atau tangguhan. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, Bank Syariah Indonesia belum mencatat adanya uang muka apapun, yang dimana dalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran mengenai uang muka.¹⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan fokus penelitian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam

¹⁹ Rifky Ihsan Achyar, "*Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

penelitian ini bank mengenakan denda pada nasabah yang tidak melunasi angsurannya dan tidak ada pengakuan tentang uang muka.

4. Penelitian yang disusun oleh Della Kus Febriyanti, "*Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong*", dikeluarkan oleh UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwanya akuntansi murabahah pada pembiayaan Griya Hasanah di BSI KCP Kencong belum seluruhnya sesuai dengan PSAK, karena BSI KCP Kencong tidak menerapkan denda yang diatur dalam PSAK 102 yang dimana jika nasabah lalai akan kewajibannya maka dikenakan denda sebagai dan diakui sebagai dana kebajikan.²⁰

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian penerapan akuntansi murabahah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian yang berbeda dan menggunakan variabel penelitian yang berbeda.

5. Penelitian ini disusun oleh Indriyanti, "*Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)*", dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman Samarinda, 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pengungkapan pembiayaan murabahah oleh KSPPS Quantum Mandiri telah sesuai dengan PSAK

²⁰ Della Kus Febriyanti, "*Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong*" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 59

102. Namun aspek pengakuan dan pengukuran serta aspek penyajian belum sesuai dengan PSAK 102. Perbedaannya terletak pada penyajian aset dan piutang dalam neraca murabahah yang diakui.²¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian yang berbeda dan menggunakan analisis data yang berbeda.

6. Penelitian ini disusun oleh Ferilatus Masruroh, "*Implementasi Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Bondowoso*", dikeluarkan oleh Universitas Jember, 2019. Hasil penelitian ini adalah KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo kurang sesuai dengan PSAK karena nasabah yang terlambat membayar tidak dikenakan denda yang nantinya diakui sebagai dana kebajikan.²²

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memakai metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai akad murabahah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan triangulasi sumber dan tempat penelitian yang berbeda.

²¹ Indriyanti, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)" (Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2023), 64

²² Ferilatul Masruroh, "Implementasi Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo" (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 83

7. Penelitian ini disusun oleh Nurlela, " Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal wa-Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang", dikeluarkan oleh IAIN Parepare, 2020. Hasil penelitian ini adalah penerapan mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh pihak BMT telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku. Pembiayaan akad *murabahah* di BMT Al-Birry ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat dalam pembiayaan akad *murabahah*. Hal ini dapat dibuktikan pada unsur-unsur penerapan yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan akad *murabahah*.²³.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian tentang akad *murabahah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada implementasi akad *murabahah* dan menggunakan pendekatan penelitian *fenomenologi*.

8. Penelitian ini disusun oleh Bella Dwi Damayanti, "Analisis Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang", dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan akad yang digunakan di KSPPS Karisma Magelang untuk pembiayaan modal usaha adalah akad *murabahah*. Dalam melaksanakan akad tersebut, KSPPS Karisma Magelang menggunakan akad wakalah

²³ Nurlela, "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wa-Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang" (Skripsi, IAIN Parepare, 2020)

untuk membagikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selain itu, KSPPS Karisma Magelang menjual komoditi kepada pembeli dan membayar sebesar laba tertentu oleh pembeli pada jatuh tempo tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pembeli.²⁴

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian mengenai akad murabahah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah tempat penelitian yang berbeda dan hanya berfokus pada pelaksanaan pembiayaan akad murabahah.

9. Penelitian ini disusun oleh Moh Rifqi Ikhwaludin, " Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank Bri Syariah Cabang Labuan", dikeluarkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. Hasil dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam dari peminjaman modal usaha pada Bank BRI Syariah Cabang Labuan yang menerapkan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip Hukum Islam, dikarenakan pada saat akad status kepemilikan barang menjadi milik pembeli dan pada saat pembelian komoditas status kepemilikan barang menjadi atas nama pembeli.²⁵

²⁴ Bella Dwi Damayanti, "Analisis Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)

²⁵ Moh Rifqi Ikhwaluddin, "Analisis Hukum Islam Pada Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian mengenai akad murabahah dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah tempat penelitian yang berbeda dan fokus penelitian dalam penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha.

10. Penelitian ini disusun oleh Odi Riski, "*Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Program Tabungan pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan*", dikeluarkan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019. Hasil dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri KC Medan menggunakan metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan mudharabah, di mana keuntungan dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan keuntungan usaha tersebut.²⁶

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai penerapan akuntansi syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu mempunyai fokus penelitian terhadap penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dan tempat penelitian yang berbeda.

Berikut ini diklasifikan lebih lanjut menurut persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk mempermudah pembaca, pengklasifikasian ini ditulis dalam tabel.

²⁶ Odi Riski, "Penerapan Akuntansi Syariah Bagi Hasil Program Tabungan pada Bank Syariah Mandiri KC Medan" (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019), 66

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kahar Asro Pambudi	Analisis Perlakuan Akuntansi murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan PSAK No. 102 tahun 2017 b. Hanya menggunakan teknik pengumpulan berupa wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meneliti tentang analisis akuntansi berdasarkan PSAK NO. 102 b. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif
2	Luluk Ernawati	Analisis Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian mengenai pengakuan perolehan aset, pengakuan aset setelah perolehan, pengakuan diskon, pengakuan potongan angsuran dan pengakuan uang muka belum sesuai dengan PSAK No. 102 b. Menggunakan analisis data yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 b. Metode yang dipakai menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif
3	Rifky Ihsan Achyar	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam penelitian ini bank mengenakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama menggunakan fokus penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya	denda pada nasabah yang tidak melunasi angsurannya b. Tidak ada pengakuan tentang uang muka	penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
4	Della Kus Febriyanti	Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong	a. Menggunakan variabel yang berbeda b. Analisis data hanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan	a. Sama-sama memiliki fokus penelitian penerapan akuntansi murabahah b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
5	Indriyanti	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Quantum Mandiri)	a. Pada aspek pengakuan, dan pengukuran serta penyajian masih belum sesuai dengan PSAK No. 102 b. Menggunakan analisis data yang berbeda	a. Sama-sama memiliki fokus penelitian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
6	Ferilatul Masrurroh	Impelemntasi Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Padas	a. Hanya menggunakan triangulasi sumber b. Analisis data hanya menggunakan	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif b. Sama-sama membahas

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Bondowoso	reduksi data, penyajian data dan kesimpulan	tentang akad <i>murabahah</i> .
7	Nurlela	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal wa-Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang	a. Hanya berfokus pada implementasi akad <i>murabahah</i> b. Menggunakan pendekatan penelitian <i>fenomenologi</i>	a. Sama-sama memiliki fokus penelitian tentang akad <i>murabahah</i> b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
8	Bella Dwi Damayanti	Analisis Akad <i>Murabahah</i> Pada KSPPS Karisma Magelang	a. Menggunakan teknik analisis data yang berbeda b. Hanya berfokus pada pelaksanaan pembiayaan akad <i>murabahah</i>	a. Sama-sama memiliki fokus penelitian tentang akad <i>murabahah</i> b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
9	Moh Rifqi Ikhwaludin	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank Bri Syariah Cabang Labuan)	a. Menggunakan analisis data yang berbeda b. Fokus penelitian analisis hukum Islam terhadap penerapan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal usaha	c. Sama-sama memiliki fokus penelitian tentang akad <i>murabahah</i> d. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Odi Riski	Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan	a. Mempunyai fokus penelitian terhadap penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil b. Menggunakan PSAK No. 105	a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif b. Sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi syariah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan semua hasil pemaparan di atas, kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwas setiap penelitian memiliki keunikan tersendiri dari tempat penelitian yang berbeda, tahun yang berbeda, metode penelitian yang berbeda serta objek dan variabel yang berbeda, akan tetapi setiap penelitian sama-sama membahas mengenai pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102. Inilah keunikan pokok dari penelitian ini dengan penelitian lainnya.

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli

dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*bai' bi'tsaman ajil*).²⁷

Pembiayaan murabahah (dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan) bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.²⁸

Murabahah merupakan akad jual beli yang menetapkan harga beli serta pendapatan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Akad tersebut adalah wujud dari akad *natural certainty contracts* sebab pada *murabahah* ditetapkan dalam bentuk *required rate of profit-nya* (keuntungan yang akan diperoleh).²⁹

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dimana penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁰

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran berbeda sebelum akad murabahah

²⁷ Muammar Khaddafi et.al, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 219

²⁸ Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 27

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113

³⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Indeks Jakarta, 2017), 220

dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan.³¹

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendeskripsikan *murabahah* pada penafsiran Pasal 19(1) huruf d. Berlandaskan penafsiran Pasal 19 ayat (1) huruf d, akad *murabahah* berarti akad pembiayaan suatu komoditas dengan memberitahukan harga beli kepada nasabah serta nasabah membayar harga yang lebih tinggi sebagai pendapatan yang disepakati.³²

Dari beberapa penjelasan tersebut, pembiayaan *murabahah* berarti pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga beli dan pendapatan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli, di mana pembeli melunasinya dengan cara tangguh dengan waktu pengembalian tertentu.

b. Landasan Syariah *Murabahah*

1) Al-Qur'an

a) Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

³¹ Kautsar, 220

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 193

مَنْ رَبَّيْهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b) An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Hadits

عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن
البركة، البئع إلى أجلٍ والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبئع
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

c. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1) Ketentuan Umum *Murabahah*

- a) Bank dan pelanggan wajib menjalankan akad *murabahah* tidak ada unsur riba.
- b) Komoditas yang diperjualbelikan tidak dilarang hukum syariah.
- c) Bank membayar separuh maupun semua harga perolehan komoditas yang memenuhi syarat.
- d) Bank membeli barang kebutuhan nasabah atas namanya sendiri, serta pembelian tersebut wajib halal dan tidak ada unsur riba.
- e) Bank wajib menyerahkan semua hal yang berkenaan dengan pembelian, contohnya pembelian yang dilangsungkan dengan hutang.
- f) Bank selanjutnya menjual barang pada pembeli dengan harga jual yang sebanding harga perolehan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Pada hal ini, bank harus amanah

memberitahu pelanggan biaya harga perolehan barang dan biaya yang terlibat.

- g) nasabah membayar harga barang yang disepakati dalam jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.
- h) Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan kontrak.
- i) Apabila bank ingin membeli produk dari pihak ketiga atas nama pembeli, maka akad jual beli murabahah wajib dilaksanakan sesudah komoditas itu pada prinsipnya menjadi milik bank.³³

2) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- a) Pembeli mengutarakan permintaan serta persetujuan untuk membeli barang maupun aset tersebut pada bank.
- b) Bila bank mendapatkan permintaan itu, bank wajib membayar dahulu aset yang dipesan dengan cara resmi dari pemasok.
- c) Bank selanjutnya memberikan aset tadi pada pembeli dan pembeli wajib membeli barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dikarenakan kesepakatan itu mengikat secara hukum, sehingga kedua belah pihak wajib melakukan akad jual beli.

³³ Sofyan Syafri Harahap et. al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 112

- d) Pada jual beli ini, bank diperbolehkan untuk memohon uang muka dari nasabah pada saat melakukan perjanjian pemesanan awal.
- e) Apabila pembeli selanjutnya membatalkan untuk membeli barang itu, biaya bank yang sebenarnya wajib dilunasi dari uang muka.
- f) Apabila jumlah uang muka tidak sebanding dengan kerugian yang harus dibayar bank, bank bisa menuntut kekurangan kerugian dari pembeli.
- g) Bila uang muka menggunakan akad urbun dijadikan jalan pintas uang muka, maka:
 - (1) Jika pelanggan menetapkan buat membeli komoditas, maka nasabah hanya perlu membayarkan sisa harganya.
 - (2) Apabila pelanggan membatalkan pembelian, uang muka menjadi kepemilikan bank maksimal sebanyak kerugian akibat pembatalan menjadi tanggungan bank, bila uang muka belum memenuhi, pelanggan harus mengganti kekurangannya.
- h) Jaminan diperbolehkan di murabahah supaya pelanggan menanggapi pesannya dengan serius. Di sini, bank bisa memohon jaminan dari pelanggan yang bisa dipegangnya.
- i) Hutang murabahah Pada prinsipnya penuntasannya tidak tergantung pada transaksi lain antara pelanggan dan pihak

ketiga yang berkaitan dengan barang tersebut. Apabila pelanggan menjual kembali barang tersebut dengan untung maupun rugi, dia masih bertanggungjawab buat melunasi hutangnya kepada bank. Apabila pelanggan menjual sebelum akhir periode cicilan, ia tidak wajib membayar semua angsuran dengan segera. Kemudian, jika penjualan barang tersebut menimbulkan kerugian, nasabah tetap harus melunasi utangnya seperti yang diperjanjikan semula. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian ini diperitungkan.³⁴

d. Karakteristik *Murabahah*

Murabahah dapat dibuat sesuai pesanan maupun tidak. Pada *murabahah* berbasis pesanan, bank membeli komoditas sesudah nasabah melaksanakan pemesanan. Pada transaksi *murabahah*, bank syariah mampu berperan menjadi penjual serta pembeli. Bank Syariah bertindak menjadi penjual ketika menjual kepada pelanggan dan menjadi pembeli ketika membeli dari pemasok untuk menjual kepada pelanggan.

Murabahah bisa mengikat maupun tidak mengikat nasabaah dalam membeli produk yang dipesan. Pada *murabahah*, pesanan bersifat mengikat dan nasabah tidak bisa mengurungkan pesanan. Jika aset *murabahah* yang dibayar oleh bank pada akad pengikatan

³⁴ Harahap et.al, 113

murabahah mendapati penyusutan harga sebelum diberikan pada nasabah, maka penyusutan harga itu akan ditanggung oleh bank serta bank yang menanggung kerugiannya serta menekan nilai akadnya.

Pembiayaan *murabahah* bisa dilaksanakan secara *cash* maupun dicicil. Kemudian, *murabahah* juga memungkinkan disparitas harga untuk metode pembayaran yang berbeda. Bank bisa menawarkan potongan jika nasabah:

- 1) Pelunasan angsuran dipercepat, atau
- 2) Melakukan pelunasan piutang murabahah sebelum waktu yang ditetapkan.

Harga *murabahah* yang disepakati adalah harga jual, dan harga pembelian perlu diungkapkan. Apabila bank memperoleh diskon dari *supplier*, diskon tersebut menjadi hak pembeli. Jika diskon terjadi selepas akad maka pemberian diskon berlandaskan kesepakatan yang tertuang pada akad, maka:

- a) Bank bisa mewajibkan nasabah untuk memberikan agunan atas piutang *murabahah*, termasuk barang-barang yang dibeli dari bank.
- b) Jika kedua belah pihak sepakat, bank dapat meminta urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad.³⁵

e. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- 1) Rukun *murabahah*

³⁵ Sofyan Syafri Harahap et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 112-114

- a) Pelaku cakap hukum dan baligh,
 - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung kejadian tertentu dimasa depan.
 - e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli.
 - f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.
 - g) Harga barang tersebut jelas.
 - h) Barang yang diaakadkan ada di tangan penjual.
 - i) Ijab kabul.³⁶
- 2) Syarat murabahah
- a) Penjual menyampaikan kepada pembeli tentang harga perolehan.
 - b) Akad pertama harus sah sesuai rukun yang disebutkan.
 - c) Akad tidak ada unsur riba.
 - d) Jika produk rusak setelah pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. *Murabahah* membeli dan menjual hanya untuk barang atau produk yang sudah di

³⁶ Muammar Khaddafi et.al, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 224-226

bawah penguasaan penjual, menggunakan sistem *murabahah* kepada nasabah.³⁷

Bank syariah atau oleh Usaha Unit Syariah dari sebuah bank konvensional harus memperhatikan beberapa syarat agar akad *murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Oleh sebab itu *murabahah* adalah salah satu bentuk bai', maka syarat sahnya transaksi bai' berlaku untuk transaksi *murabahah*. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a) Berlakunya syarat-syarat jual beli (*sale*)

Murabahah merupakan pertukaran antar suatu komoditas berharga tertentu dengan komoditas berharga lainnya berlandaskan transaksi antara dua pihak. Karena itu, seluruh syarat yang berlaku untuk sahnya jual beli juga berlaku untuk *murabahah*.

b) Syarat para pihak

Para pihak dalam kesepakatan *murabahah* wajib orang-orang yang memenuhi kapasitas untuk bisa menghasilkan suatu kesepakatan.

³⁷ Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 225-226

c) Akad Murabahah

(1) Akad pada muamalah sangat menunjukkan kebenaran kesepakatan yang berlangsung antara para pihak yang mengadakan akad. Bila akad mengandung syarat dan ketentuan yang melanggar prinsip syariah, maka akad tersebut tidak sah. Akad murabahah dilarang memuat syarat dan ketentuan yang mengandung keharusan untuk melaksanakan perihal yang tidak diperbolehkan oleh hukum Syariah maupun mengandung perihal yang dilarang untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum Syariah.

(2) Berdasarkan dengan kewajaran dan transparansi transaksi syariah, semua syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kesepakatan *murabahah* wajib diricarakan terlebih dahulu antar bank dan pembeli sebelum kedua belah pihak menandatangani akad murabahah.

(3) Jual beli pada akad murabahah wajib tanpa syarat. Penjualan bersyarat tidak sah.

(4) Mengenai barang yang dibutuhkan nasabah dan *margin/markup* yang menguntungkan bank, maka harus dirundingkan terlebih dahulu antara bank dan pembeli

sebelum kedua belah pihak menandatangani akad murabahah.

(5) Murabahah adalah kesepakatan yang sah berdasarkan hukum Syariah jika bank mengalihkan risiko transaksi pengendalian komoditas kepada nasabah. Menurut Chapra, agar transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum, bank wajib menandatangani dua perjanjian terpisah. Perjanjian pertama yaitu antara bank dan *supplier* dan kesepakatan kedua adalah antara bank dan nasabah yang membeli komoditas.

d) Tujuan Murabahah

Murabahah tidak boleh dipergunakan sebagai modal pembiayaan kecuali pelanggan mendapatkan dana untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Murabahah tidak boleh digunakan jika digunakan untuk tujuan selain pembelian barang/komoditas.

e) Saat terjadinya jual-beli

Murabahah tidak boleh bergantung pada syarat (tidak boleh bersyarat). Transaksi murabahah batal jika penjualannya terjadi di kemudian hari atau dengan syarat yang masih belum pasti.

f) Kehalalaln barang yang diperjualbelikan

(1) Tidak seluruh barang dapat menjadi objek *murabahah*, dikarenakan sebagian kesepakatan wajib dipenuhi agar *murabahah* sah.

(2) komoditas yang dijual oleh bank pada pelanggan wajib sudah ada pada waktu komoditas itu diperjualbelikan antar bank dengan pembeli.

(3) komoditas yang diperjualbelikan antar bank dan pembeli wajib sudah menjadi kepemilikan bank pada waktu penjualan.

(4) Produk yang dibeli nasabah adalah produk yang dibeli dari pihak ketiga, yang merupakan syarat dasar sahnya *murabahah*.

(5) Barang yang diterima nasabah dari bank melalui transaksi *murabahah* harus memiliki spesifikasi yang jelas meliputi jenis, kualitas dan kuantitas komoditas tersebut.

(6) Rincian terkait komoditas wajib disepakati terlebih dahulu sebelum menandatangani akad *murabahah* serta juga wajib dicantumkan dalam akad *murabahah*.

(7) Jika bank menyerahkan barang kepada pelanggan dan pelanggan menjumpai bahwa komoditas yang diserahkan tidak memenuhi rincian barang yang telah disepakati

sebelumnya, pelanggan mempunyai kuasa menolak menerima barang dan tidak berkewajiban melunasi arang tersebut.

(8) Barang-barang yang harus diserahkan pada waktu penjualan itu tidak harus benar-benar berada di tangan bank, tetapi cukup barang-barang itu secara konstruktif berada dalam pengawasan bank.

(9) komoditas yang dijual wajib bernilai ekonomis.

g) Harga barang

(1) Ketentuan dan perjanjian awal terkait nilai komoditi yang dibeli oleh pelanggan adalah syarat sahnya transaksi *murabahah*.

(2) *Murabahah* hanya sah jika penjual bisa menentukan harga perolehan barang yang akan dijual.

h) Diskon harga barang

(1) Jika bank mendapat potongan harga/diskon atas harga beli dari pemasok (*supplier*), dan terjadi sebelum bank menandatangani perjanjian (kontrak) dengan nasabah, maka diskon tersebut menjadi hak nasabah.

(2) Jika barang yang dibeli oleh bank dari pemasok berubah nilainya (naik atau turun, misalnya karena perubahan harga pasar atau karena kerusakan) sebelum atau pada

saat penyerahan kepada pelanggan, transformasi harga menjadi risiko bank.

i) Uang muka dalam murabahah

Sebelum membeli komoditas dari *supplier*, bank bisa mengklaim uang pembelian maupun uang muka dari pelanggan selama kedua belah pihak setuju.

j) Biaya-biaya bank

Seluruh biaya bank yang dibayarkan guna mendapatkan komoditas, misalnya pengangkutan, bea masuk, dan lainnya ditambahkan ke harga pokok dan bank dapat menambahkan *markup/margin* ke total biaya perolehan barang.³⁸

f. Jenis-jenis Murabahah

Ada dua jenis akad murabahah, yaitu:


1) Murabahah dengan pesanan

Pada murabahah jenis ini, penjual membeli barang setelah nasabah melakukan pemesanan. Murabahah secara pesanan bisa mengikat, artinya pembeli harus membeli barang pesanan dan tidak bisa mengurungkan pesanan. Bila asset murabahah yang dibayar oleh penjual pada akad murabahah yang mengikat mendapati penyusutan harga sebelum diberikan

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 201-203

kepada pembeli, maka kerugian itu menjadi tanggungjawab bank serta mengurangi nilainya.³⁹

Gambar 2.1
Murabahah dengan Pesanan



Sumber: Data diolah


Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*
- (3) Barang diberikan dari *supplier*
- (4) Barang diberikan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, murabahah ini dilaksanakan tanpa melihat ada tidaknya pesanan sehingga persediaan barang dilakukan penjual.

Gambar 2.2
Murabahah tanpa Pesanan



³⁹ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah; M, etakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 223

Sumber: Data diolah

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

g. Manfaat dan Risiko Murabahah

Terdapat manfaat dan risiko dalam *murabahah*, berikut pengertian tentang manfaat dan risiko dalam *murabahah*:

1) Manfaat *Murabahah*

Pembiayaan secara prinsip *murabahah* mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Menghasilkan laba dari perbedaan harga beli serta harga jual kepada nasabah.
- b) Bentuk pembiayaan sederhana yang mempermudah pengelolaan bank syariah.

2) Risiko *Murabahah*

- a) Nasabah yang lalai (*default*) yang dengan sengaja tidak membayar cicilan.
- b) Fluktuasi harga produk sebanding, setelah nasabah membeli barang, bank tidak dapat lagi mengubah harga.
- c) Barang yang dikirim oleh bank kepada nasabah dapat ditolak sehingga perlu diasuransikan.
- d) Penjualam, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli bersifat hutang, maka pada saat penandatanganan akad barang tersebut menjadi milik pembeli. pembeli bebas

melaksanakan apa saja dengan aset mereka, termasuk menjualnya. Bila mengalami hal yang demikian, maka risiko gagal bayar akan sangat besar.⁴⁰

h. Skema Pembiayaan *Murabahah*


- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang ke bank. Bank dan nasabah menegosiasikan harga komoditas, syarat dan metode pembayarannya.
- 2) Bank dan nasabah setuju untuk bertransaksi berdasarkan dengan akad *murabahah*.
- 3) Bank membeli komoditas dari pemasok sesuai dengan detail yang diinginkan oleh pembeli. Bank dan pembeli mengadakan akad jual beli atas komoditas yang dimaksud.
- 4) *Supplier* mengirim komoditas kepada pembeli. Pembeli menerima komoditas dan dokumen.
- 5) Nasabah membayar pokok serta keuntungan kepada bank dengan cicilan.⁴¹

Secara sederhana, skema pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 107

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 62

Tabel 2.2
Skema Pembiayaan Akad Murabahah



Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

2. Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102

a. Ketentuan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102

Pada transaksi murabahah, terdapat sebagian perihal yang wajib dicermati supaya kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan syariat. Ketentuan itu diterbitkan bersumber dari surat perintah Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tercantum pada PSAK NO. 102, ialah:

1) Aset Murabahah

- a) Murabahah bisa dibuat sesuai pesanan maupun tidak. Pada murabahah berbasis pesanan, penjual membeli komoditas sesudah mendapat pesanan.
- b) Murabahah bisa mengikat pembeli maupun tidak guna membeli barang yang dipesannya berdasarkan pesanan. Pada murabahah pesanan bersifat mengikat dan pembeli tidak bisa mengurungkan barang yang dipesannya. Bila aset murabahah yang dibeli oleh penjual jatuh nilainya sebelum serah terima.
- c) Bagi nasabah, pengurangan nilai akan ditanggung oleh penjual dan akan memangkas nilai akad.
- d) Ketika pembelian, aset murabahah diakui menjadi persediaan terbesar pada harga pembelian.
- e) Bila mengalami penyusutan harga sesudah pembelian untuk aktiva pada murabahah pesanan mengikat, maka penyusutan harga itu diakui menjadi beban dan memangkas nilai aset.
- f) Bila pesanan murabahah menurun nilainya setelah perolehan, aset murabahah dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.⁴²

⁴² IAI, Draf Eksposur *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102

2) Pembayaran Murabahah

a) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, pembayaran ditangguhkan artinya tidak dilakukan pembayaran pada saat penyerahan barang kepada nasabah, namun pelunasan dilangsungkan dengan cara mencicil maupun secara langsung.

b) Harga yang disepakati murabahah merupakan harga jual dan harga pembelian wajib diinformasikan. Diskon adalah hak pembeli jika penjual mendapat diskon sebelum akad murabahah.⁴³

3) Uang muka

Sebelum akad disepakati penjual dapat meminta pembeli untuk membayar uang muka sebagai bukti komitmen untuk membeli. Uang muka jadi unsur dari pembayaran piutang murabahah, dan bila akad murabahah dibatalkan, maka uang muka diserahkan kembali pada nasabah selepas dikurangi kerugian real yang menjadi tanggungan penjual.

4) Piutang murabahah dan keuntungan murabahah

a) Ketika akad murabahah, piutang murabahah diakui sejumlah harga pembelian asset murabahah ditambahkan margin yang diperjanjikan.

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 220

- b) Pendapatan murabahah diakui pada waktu pemberian asset murabahah.
 - c) Laba diakui secara proporsional sejumlah kas yang diterima dari piutang murabahah.
 - d) Laba diakui pada waktu semua piutang murabahah sudah dibayar seluruhnya.
 - e) Potongan pembayaran piutang murabahah yang diserahkan pada nasabah yang membayar pada waktu yang ditentukan atau lebih awal dari yang diperjanjikan diakui menjadi pengurangan pendapatan murabahah. Potongan pengurangan cicilan murabahah diakui menjadi:
 - (1) Jika karena nasabah melunasi sesuai waktu yang ditentukan, maka diakui menjadi pengurangan pendapatan murabahah.
 - (2) Apabila diakibatkan karena menurunnya kesanggupan nasabah untuk membayar, maka diakui menjadi beban.
- 5) Denda dikenakan bila nasabah tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, serta denda yang diterima akan diakui menjadi dana kebajikan.
- 6) Keuntungan murabahah diakui:
- a) Penjual memindahkan kendali atas persediaan kepada nasabah ketika murabahah dilaksanakan dengan cara tunai

atau angsuran yang tidak termasuk bagian pembiayaan yang penting,

- b) Selama periode akad secara proporsional bila murabahah dilaksanakan dengan cara yang sulit melibatkan bagian pembiayaan yang penting dan penjual mempunyai risiko yang penting mengenai kepemilikan saham.⁴⁴

b. PSAK No. 102 meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 adalah standar yang mengatur mengenai pembiayaan murabahah yang mencakup:

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Akuntansi untuk penjual

Waktu pembelian, aset murabahah diakui menjadi persediaan sebesar harga pembelian. Pengukuran aset murabahah sesudah pembelian yaitu:

(1) Bila akad murabahah mengikat, maka:

(a) Penilaian pada pembelian, dan

(b) Jika aset mengalami penyusutan harga dikarenakan keusangan, kerusakan dan keadaan lainnya sebelum diberikan kepada pelanggan,

⁴⁴ Kautsar, 236-242

penyusutan nilai itu diakui menjadi beban serta memangkas nilai aset.

(2) Bila murabahah tanpa pesanan atau murabahah tidak mengikat, maka:

(a) Sejumlah biaya pembelian atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, dan

(b) Selisih antara nilai realisasi bersih dan harga perolehan diakui menjadi kerugian.

Potongan perolehan aset murabahah diakui menjadi:

(a) Dikurangi harga pembelian aset murabahah bila terlaksana sebelum akad murabahah

(b) Keharusan pada nasabah bila mengalami selisih selepas akad murabahah serta menjadi hak pembeli berdasarkan akad yang diperjanjikan.

(c) Tambahan pendapatan murabahah, bila terjadi sesudah akad murabahah dan sesuai dengan akad menjadi hak penjual; dan

(d) Keuntungan mekanisme lainnya, bila terjadi sesudah akad murabahah dan tidak diatur dalam akad.⁴⁵

Pendapatan murabahah diakui pada waktu pemberian barang bila dilaksanakan dengan cara tunai atau tangguh tidak lebih dari satu tahun, maupun untuk

⁴⁵ Kautsar, 234-235

mencapai transaksi hasil yang sulit atau melebihi satu tahun selama periode akad tergantung pada tingkat risiko dan usaha. Potongan piutang murabahah yang ditawarkan kepada nasabah yang membayar secara tepat waktu atau lebih awal dari yang diperjanjikan diakui menjadi pengurangan keuntungan murabahah. Bila nasabah gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan akad, maka akan didenda, serta denda yang diterima akan diakui menjadi dana kebajikan.

b) Akuntansi untuk pembelian akhir

Hutang yang muncul dari kesepakatan yang tangguh diakui menjadi hutang murabahah sejumlah biaya pembelian sesuai perjanjian (biaya yang harus dibayar).

Asset yang didapat lewat kesepakatan murabahah diakui sebanyak harga pembelian murabahah tunai. Perbedaan antar harga pembelian sesuai kesepakatan dengan harga pembelian tunai diakui menjadi beban murabahah yang ditangguhkan. Beban murabahah yang ditangguhkan diamortisasi dengan cara proporsional dengan hutang murabahah. Potongan perolehan yang didapat sesudah akad murabahah, diskon pembayaran dan diskon hutang murabahah diakui menjadi pengurangan beban murabahah yang ditangguhkan. Denda karena kegagalan untuk

melakukan kewajiban kontraktual diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka yang timbul dari pembatalan pembelian barang oleh pembeli akhir diakui sebagai kerugian. Berikut contoh laporan keuangan yang mencakup pengakuan dan pengukuran:⁴⁶

Tabel 2.3
Pembayaran Urban, Penerimaan Barang

Keterangan	debit	Kredit
Urban murabahah	xxx	
Kas		Xxx
Asset murabahah/kendaraan	xxx	
Beban murabahah tanggungan	xxx	
Urban murabahah		Xxx
Hutang murabahah		Xxx

Sumber: Data diolah

Tabel 2.4
Amortisasi Beban Murabahah Tanggungan

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang murabahah	xxx	
Kas		xxx
Beban murabahah	xxx	
Beban murabahah tanggungan		xxx

Sumber: Data diolah

⁴⁶ Kautsar, 236-241

Tabel 2.5
Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Beban murabahah tangguhan		xxx
Hutang murabahah tangguhan	xxx	
Kas		xxx
beban murabahah tangguhan		xxx

Sumber: Data diolah

Tabel 2.6
Denda Akibat Kelalaian

Keterangan	Debit	Kredit
Keterangan lain-lain	Xxx	
Kas hutang penjual		xxx

Sumber: Data diolah

2) Penyajian

Piutang murabahah diungkapkan sejumlah nilai bersih yang bisa diwujudkan, yakni saldo piutang murabahah dipotong pengeluaran kerugian piutang keuntungan murabahah yang ditangguhkan diungkapkan menjadi pengurang piutang murabahah. Beban murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.⁴⁷ Berdasarkan PSAK 102, pencatatan transaksi murabahah yang ditangguhkan dari hutang murabahah dan beban murabahah yang ditangguhkan muncul dikarenakan harga pembelian dan informasi harga

⁴⁷ Sofyan Syafri Harahao, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 121

(tunai) di pasar, beban murabahah yang ditangguhkan diakui menjadi pengurang untuk hutang murabahah.

Tabel 2.6
Ilustrasi Pembelian

Laporan Posisi Kekayaan 31 Desember 20xx									
Aktiva	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;"><u>Hutang</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hutang Murabahah</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Beban Murabahah Tangguhan (<u>xxx</u>)</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Modal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Hutang</u>		Hutang Murabahah	xxx	Beban Murabahah Tangguhan (<u>xxx</u>)	xxx	Modal	
<u>Hutang</u>									
Hutang Murabahah	xxx								
Beban Murabahah Tangguhan (<u>xxx</u>)	xxx								
Modal									

Sumber: Data diolah

3) Pengungkapan

Penjual harus mengutarakan perihal yang berkenaan dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas kepada;

- a) Biaya pembelian aset murabahah.
- b) Janji pemesanan pada murabahah menurut pesanan menjadi tanggungan atau tidak
- c) Pengungkapan yang disyaratkan harus sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menetapkan posisi lembaga keuangan syariah menjadi penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin mengaplikasikan PSAK 102 harus menetapkan posisinya menjadi penjual dengan risiko kepemilikan persediaan yang signifikan, yaitu:

- (1) Risiko transformasi harga persediaan
- (2) Persediaan usang serta rusak
- (3) Biaya perawatan dan pengolahan persediaan
- (4) Risiko pencabutan pesanan pembelian dengan cara sepihak.

Pembeli mengutarakan perihal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, namun tidak terbatas kepada;

- (1) Nilai tunai asset yang didapat dari transaksi murabahah
- (2) Jatuh tempo murabahah yang ditangguhkan.
- (3) Pengungkapan yang diisyaratkan dalam PSAK No. 102: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁴⁸

3. Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.⁴⁹

Akuntansi dalam islam merupakan domain muamalah artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya.

⁴⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 121

⁴⁹ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 13

Akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT, Al-Qur'an dan Al-Hadist hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, kejujuran, keadilan, terpercaya, bertanggung jawab dan sebagainya Akuntansi syariah merupakan tahapan pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang mengutamakan kaidah-kaidah islam sesuai dengan ketentuan syariah.⁵⁰

a. Karakteristik Akuntansi Syariah

Keterangan pada laporan keuangan wajib memenuhi karakteristik mudah dipahami (*understandability*), relevan, bisa diandalkan dan dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, kebenaran, konsisten serta materialistik.⁵¹ Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah atau prosedur operasinya merujuk pada bank yang mangacu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah adalah bidang ilmu baru pada kajian akuntansi yang dikembangkan atas dasar norma-norma Islam, etika dan hukum syariah, oleh karena itu disebut juga akuntansi Islam.⁵²

⁵⁰ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29

⁵¹ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 38

⁵² Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 14

Perkembangan akuntansi menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang sudah mengalami pergeseran nilai yang sangat fundamental dan signifikan, khususnya dari segi landasan teori yang mendasarinya yang lahir dari budaya dan ideologi. Ini adalah dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya, yakni:

- 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah pada pelaksanaan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan guna mengatasi permasalahan akuntansi syariah yang tidak diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- 3) Auditor memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Pengguna laporan keuangan, ketika menginterpretasikan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan syariah.⁵³

Pihak yang memanfaatkan laporan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda yaitu:

- 1) Investor memerlukan informasi untuk mendukung memastikan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasinya.

⁵³ Khaddafi, 95

- 2) Penyewa dana *Qardh*, mengenai dengan keputusan apakah dana bisa dibayar pada waktu tertentu..
- 3) Pemilik dana *syirkah* temporer sebagai informasi untuk menentukan keputusan investasi dengan tingkat laba yang kompetitif dan terjamin.
- 4) Pemilik dana titipan mensyaratkan apakah informasi likuiditas dana titipan bisa ditarik sewaktu-waktu.
- 5) Pembayar dan penerima zakat, infaq, serah terima dan sumbangan sebagai informasi sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) pengawas syariah mempunyai kepentingan apakah manajemen mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- 7) Karyawan memerlukan informasi untuk mengungkapkan stabilitas dari profitabilitas lembaga islam. Karyawan juga tertarik untuk mengevaluasi kemampuan mereka untuk memberikan kompensasi, tunjangan pribadi, dan kesempatan kerja.
- 8) Pemasok dan mitra bisnis lainnya memerlukan informasi untuk menentukan apakah akan membayar apa yang terhutang pada saat jatuh tempo.
- 9) Pemerintah, memerlukan informasi untuk mengatur kegiatan entitas syariah yang berkaitan dengan penetapan kebijakan

perpajakan dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

10) Masyarakat, laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah.⁵⁴

Pihak yang berpentingan atas laporan keuangan bisa dibedakan menjadi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang terkait langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan, seperti investor dan pengawas syariah. Pihak eksternal, seperti pemerintah dan masyarakat, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut.

Prinsip dasar penyusunan laporan keuangan syariah berlandaskan kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

1) Persaudaraan (*ukhuwah*)

Transaksi syariah yang mengedepankan nilai gotong royong dilarang mendapat keuntungan namun merugikan orang lain. Persaudaraan pada transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal, saling mengerti, saling gotong royong, saling melindungi, saling bersinergi dan beraliansi.

⁵⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 141-142

2) Keadilan

Penyelenggaraan peradilan artinya bebas dari pengaruh, seperti:

- a. Riba, yaitu piutang pokok yang ditambahkan sesuai yang dipersyaratkan baik riba *nasiah* dan *fadhi*.
- b. Kezaliman, yakni sesuatu yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
- c. Maysir, yakni semua transaksi yang mengandung unsur judi dan spekulatif.
- d. Gharar, yakni transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian.
- e. Haram. Yaitu segala sesuatu yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

3) Kemaslahatan

Yaitu semua wujud kebaikan dan manfaat yang berdasarkan duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

4) Keseimbangan

Artinya, keseimbangan antara material dan spiritual, privat dan publik, keuangan dan entitas, bisnis dan masyarakat, serta keseimbangan aspek kemanfaatan dan pelestarian.

5) Universalisme

Universalisme yaitu dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan tanpa membedakan suku, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil'alam*).⁵⁵

Pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan paradigma serta azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat:

- a) Transaksi hanya berlandaskan azas saling mengerti dan saling ridha.
- b) Selama objeknya halal dan baik (*thayib*), maka azas kebebasan bertransaksi diakui.
- c) Mata uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran serta satuan ukuran nilai, bukan sebagai komoditas.
- d) Dilarang adanya riba.
- e) Dilarang adanya kezaliman.
- f) Dilarang adanya *maysir*.
- g) Dilarang adanya *gharar*.
- h) Dilarang adanya haram.
- i) Tidak memperhatikan prinsip nilai waktu uang (*time value of money*), dikarenakan pendapatan yang diperoleh pada aktivitas bisnis tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (tidak ada manfaat jika tidak ada resiko).

⁵⁵ Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah; Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 99

- j) Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan benar serta tidak merugikan kepentingan pihak lain sehingga tidak diperbolehkan memakai standar ganda harga untuk satu akad serta tidak boleh memakai dua transaksi yang berkenaan sekaligus (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- k) Tidak ada distorasi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) atau rekayasa penawaran (*ikhtikar*).
- l) Dilarang adanya kolusi suap (*risywah*).⁵⁶

Menurut IAI, transaksi syariah bisa berbentuk kegiatan komersial atau kegiatan sosial non komersial. Transaksi syariah komersial berupa: berinvestasi untuk bagi hasil, membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa guna mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah non-komersial, diantaranya: memberikan pinjaman atau keringanan (*qardh*), menghimpun serta menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

laporan keuangan syariah memiliki identifikasi yang berbeda dengan laporan keuangan. Komponen dalam laporan keuangan syariah terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

⁵⁶ Khaddafi, 100

- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
- 7) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lain; dan
- 8) Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode berjalan. Entitas syariah menyajikan minimal 2 sebagai informasi komparatif.
- 9) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menggunakan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.⁵⁷

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah untuk entitas keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu:

- 1) Dapat dimanfaatkan menjadi panduan bagi pengawas standar guna mengembangkan standar konsisten.

⁵⁷ Khaddafi, 107

- 2) Tujuannya adalah untuk membantu bank dan lembaga keuangan islam dalam menentukan metode akuntansi alternatif ketika standar belum mengatur.
- 3) Tujuannya untuk membantu mengarahkan manajemen membuat penilaian saat menyiapkan laporan keuangan.
- 4) Jika disajikan dengan benar, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pada lembaga keuangan syariah.
- 5) penetapan tujuan untuk membantu pengembangan standar akuntansi yang konsisten.⁵⁸

Akuntansi dalam bentuk sederhana didefinisikan sebagai bentuk pelaporan kepada publik, berkaitan dengan informasi yang disajikan. Pada perkembangannya, akuntansi secara umum dipahami sebagai seperangkat prosedur rasional yang dimanfaatkan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Pada pengertian ini, akuntansi difungsikan sebagai benda mati yang paten, seperti teknologi yang konkrit, mudah digunakan (*tangible*) dan bebas nilai (*value-free*). Mereka berpendapat bahwasanya akuntansi harus mempunyai standar kepemilikan yang berlaku *universal* untuk seluruh organisasi, tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi lokal yang dapat mengakibatkan

⁵⁸Khaddafi, 107

berbagai model akuntansi dan harus bebas nilai (*value-free*). Karena akuntansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (*non-value free*) dapat mempersulit untuk memahami pesan yang diungkapkan. Oleh karena itu, pendukung model akuntansi ini memilih untuk menyelaraskan praktik akuntansi.⁵⁹

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan suatu entitas islam, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. selain itu, tujuan lainnya yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada seluruh transaksi dan aktivitas bisnis;
- 2) Informasi tentang pemenuhan prinsip syariah oleh entitas syariah dan informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai syariah (jika ada), dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- 3) Informasi yang berguna dalam menilai pemenuhan amanah entitas syariah untuk mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat margin yang layak; dan
- 4) Informasi tingkat keuntungan investasi yang diterima investor dan pemilik dana syariah temporer, informasi pemenuhan

⁵⁹ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 35

kewajiban entitas syariah untuk fungsi sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan zakat.⁶⁰

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan semua pengguna. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna untuk menentukan keputusan ekonomi, karena biasanya menggambarkan dampak keuangan dari peristiwa masa lalu serta tidak mewajibkan untuk menyajikan informasi non-keuangan.

Laporan keuangan juga memperlihatkan apa yang telah dilaksanakan oleh manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai pekerjaan yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukannya untuk menentukan keputusan ekonomi, keputusan ini dapat mencakup seperti, keputusan untuk mempertahankan atau menjual investasi mereka di entitas islam atau keputusan untuk menunjuk kembali atau mengganti manajemen.⁶¹

⁶⁰ Khaddafi, 100

⁶¹ Khaddafi, 100

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Ini merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁶²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologis. *Sutdi fenomenologis* mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau suatu fenomena

Dimana peneliti dalam pandangan *fenomenologis* berusaha memfokuskan untuk mendeskripsikan apa yang sama/umum dari semua partisipan ketika mereka mengalami fenomena. Tujuan utama dari *fenomenologi* adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal.⁶³

⁶² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 216

⁶³ John W Cresswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Chosing Among Five Approaches, Third Edition*, Terj A. Lintang Lazuardi, 105

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fenomenologi* dengan alasan untuk melihat, mendengar, memahami, secara terperinci arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dan situasi tertentu yang tertuang pada judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang".

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memperlihatkan wilayah pencarian yang akan dilakukan, lokasi pencarian, atau wilayah dimana lokasi tersebut berada. Penelitian yang dilakukan penulis yakni di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yang digunakan oleh peneliti sebagai objek atau lokasi penelitian. Faktor-faktor berikut dipertimbangkan ketika memilih lokasi:

1. Kepala BMT UGT Nusantara dan karyawan lainnya yang masih muda mampu menjelaskan secara detail mengenai pencatatan akuntansi sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam.
2. Lokasi penelitian yang berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum.
3. Transaksi akad murabahah merupakan transaksi yang paling banyak digunakan di BMT UGT Nusantara sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang relevan mengenai pembahasan yang peneliti teliti mengenai "Analisis Penerapan Akuntansi Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102".

4. Transaksi pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menjadi produk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dari produk-produk yang lain, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu produk pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yaitu pembiayaan akad murabahah.

C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung kebutuhan data peneliti, maka pada penelitian ini pencairan dan pengumpulan data diperoleh dari informan menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik yang mengambil sampel sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.⁶⁴

Selain itu, penelitian ini juga didapatkan dari beberapa informan pendukung lainnya, yang dianggap mampu oleh peneliti memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Muhyi, selaku Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
2. Bapak Ridlouddin, selaku Teller BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
3. Ibu Maryam, selaku nasabah
4. Bapak Suryo Sutejo, selaku nasabah
5. Bapak Rizal, selaku nasabah

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan data dalam pengaturan alami merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumen lebih penting dalam hal sumber data primer dan metode pengumpulan data.⁶⁵

Teknik yang dipilih penulis dalam mengumpulkan data adalah melalui:

1. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif. Jenis observasi yang akan dilaksanakan peneliti. Peneliti hadir di tempat kegiatan orang yang akan diamati, tetapi dia menjauhi aktivitas, yang merupakan contoh partisipasi pasif.⁶⁶

Pendekatan ini menggunakan pengamatan independen atau deteksi langsung suatu benda, keadaan, aktivitas, atau perilaku. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung lokasi langsung di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang untuk mengetahui keadaan BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dan untuk mengetahui proses penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah.

2. Wawancara

Metode wawancara yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur wawancara yang telah ditentukan dengan cermat.

⁶⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 145-154

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 227

Hanya garis besar masalah yang akan ditanyakan kepada subyek penelitian yang akan digunakan sebagai instruksi wawancara.

Pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian akan diisi oleh peneliti, sehingga wawancara dapat berkembang secara alami dari topik-topik yang kemukakan. Melalui wawancara ini, peneliti akan mempelajari informasi berikut:

- a. proses pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
- b. kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang
- c. penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mencakup: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai catatan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dokumentasi dapat berupa kata-kata atau gambar, atau karya-karya besar dari satu orang.⁶⁷ Artikel ini melengkapi pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data arsip dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembiayaan akad murabahah yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

⁶⁷ Sugiyono, 240

E. Analisis data

Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan merupakan empat komponen utama dari analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, yang menggunakan analisis data kualitatif dengan konsep Miles, Huberman dan Saldana, di mana teknik analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai selesai, yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu:

1. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Proses memilih berkonsentrasi, mengkhhususkan diri, abstraksi, dan mengubah data menjadi satu kesatuan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, atau bentuk empiris lainnya disebut kondensasi data. Tabel temuan penelitian berlandaskan teknik pengumpulan data dibuat untuk melakukan prosedur kondensasi data dalam penelitian ini. Tanggapan wawancara masing-masing informan dianalisis secara cermat terhadap konteks keseluruhan wawancara. Hasil yang artinya kemudian diatur berdasarkan permintaan pencarian yang sama. Data yang relevan dengan isu penelitian dan data yang tidak sesuai dengan topik penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan formasi yang diatur dan disatukan dalam presentasi data untuk memungkinkan penyimpulan dan tindakan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk gambar, grafis, dan narasi untuk menjelaskan dan mengontekstualisasikan data.

3. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan seorang analis kualitatif mulai mencari makna segera setelah data dikumpulkan, memperhatikan keteraturan penjelasan, konfigurasi potensial penarikan, proses kausal, dan proposisi. Bergantung pada ukuran catatan lapangan, kesimpulan "akhir" mungkin tidak menjadi jelas sampai akhir data.⁶⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian yang membuat peneliti berusaha keras untuk mendapatkan keabsahan hasil penelitiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang absah perlu menggunakan berbagai teknik untuk mengecek kredibilitasnya, salah satunya adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti memperoleh data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda..⁶⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini, menurut moleong adalah kompilasi dari reaksi yang akan dilakukan para peneliti. Berikut tahapan pelaksanaan penelitian ini:

1. Tahapan Pra-Lapangan

Tahapan ini meliputi rencana penyusunan penelitian seperti pemilihan wilayah penelitian, pengajuan judul kemudian penyusunan

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252

⁶⁹ Sugiyono, 273-274

matik penelitian, dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Mengurus perizinan untuk penelitian kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kemudian hanya tinggal pelaksanaan penelitian di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dimulai dengan memahami fenomena yang terjadi di lapangan, observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, serta melakukan studi dokumentasi dan dokumentasi sebagai bukti penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan temuan dari informan dan dokumen, peneliti memperbaiki bahasa dan sistematika agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran. Setelah itu menarik kesimpulan sesuai pedoman penulisan karya ilmiah dan menyusunnya menjadi laporan penelitian.

4. Tahap pembuatan laporan penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai membuat laporan penelitian berdasarkan semua rangkaian hasil lapangan kegiatan pengumpulan data.

5. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti mulai mengelola pemenuhan persyaratan pelaksanaan ujian skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT-UGT Nusantara didirikan awalnya dinamakan koperasi BMT-UGT Sidogiri. Sidogiri dimulai dengan kepedulian Ketua Umum serta Penanggung Jawab Pondok Pesantren Sidogiri KA. Sa'doellah Nawawie yang memperhatikan eksistensi serta pertumbuhan kedai toko di Pondok Pesantren Sidogiri yang sekedar mendagangkan makanan dan barang-barang keperluan para santri saja. Maka dari itu KA. Sa'doellah Nawawie memiliki gagasan guna membangun koperasi Usaha Gabungan Terpadu UGT Sidogiri yang dapat berguna untuk masyarakat luas dan dijalankan sendiri oleh para alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Koperasi awalnya bermodalkan dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000,00 yang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Singkatan dari koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu yaitu "Koperasi BMT UGT Sidogiri" yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000. Di Surabaya serta kemudian memperoleh badan Hukum Koperasi dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri dibangun oleh beberapa orang yang berada dalam satu acara Kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan= GT PPS) yang didalamnya berisi orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Pasuruan dan para simpatisan yang tersebar di Wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit layanan anggota di Kabupaten/Kota yang dirasa memiliki potensi. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri berusia 19 tahun dan mempunyai 278 Unit Pelayanan Baitul Maal wat Tamwil/Layanan Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus meningkatkan dan mengembangkan secara berkelanjutan dari seluruh bidang baik organisasi ataupun usaha. pengurus BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 tsudah mencetuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan lebih sesuai dengan identitas jati diri santri. Visi yang baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selanjutnya, misi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yakni mengatur koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, mengimplementasikan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap

koperasi, memberikan khidmah terbaik anggota dan umat serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Selanjutnya pada saat sereminal RAT 20 tahun buku 2020 pada minggu 28 February 2021 di Aula Koperasi BMT UGT Nusantara Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan pada tayangan peluncuran dipertunjukkan logo Koperasi UGT Nusantara dari awal didirikan tahun 2020, selanjutnya ada perubahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia akhirnya di tahun 2020, logo serta nama terjadi transformasi kembali. Pada logo tahun 2020 warna merah dihapus akhirnya warna utamanya berwarna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia mengalami perubahan menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

Selain peluncuran logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara, dalam acara seremonial RAT 20 tahun buku 2020 Koperasi BMT UGT Nusantara juga telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Koperasi BMT UGT Nusantara dengan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah (BSIM UUS) sebagai salah satu bank yang dipilih oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji.

Melalui perjanjian ini, diharapkan meningkatkan efisiensi waktu dengan memanfaatkan fasilitas real time untuk memberikan pelayanan pendaftaran haji kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara.pada aktivitas tersebut, Bank Sinarmas Unit Usaha

Syariah juga menyerahkan wakaf Al-Qur'an sejumlah 100 mushaf kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara.

a. Legalitas Hukum

Tanggal Berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000

Badan Hukum : 09/BH/KWK. 13/VII/2000

TDP : 13.26.2.64.00100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.192.6-624.000

Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur

Telp./Fax : (0343) 423521/(0343) 423571

e-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com

2. Visi dan Misi BMT-UGT Nusantara

a. Visi

- 1) Menjadi koperasi yang amanah, unggul, dan bermartabat

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri santri
- 2) Menerapkan system syariah sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota terhadap BMT UGT
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap BMT UGT

- 6) Memberikan khidmah terbaik kepada anggota dan umat
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat
3. Struktur Organisasi BMT-UGT Nusantara Cabang Lumajang

Struktur organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yakni terdiri dari Kepala Cabang (KC), kasir/teller, AAOP (Account Office Analisa dan Penagihan), AOSP (Account Office Simpanan dan Pembiayaan). Mengenai struktur organisasi pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sebagai berikut:

Gambar 4.,1
STRUKTUR BMT-UGT NUSANTARA
CABANG LUMAJANAG



Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

4. Kegiatan pokok BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Kegiatan pokok yang dijalankan oleh BMT UGT Cabang Lumajang diantaranya, yaitu:

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas pemberian fasilitas kepada anggota untuk kebutuhan modal usaha maupun pembiayaan kendaraan bermotor, gadai emas dan lain sebagainya. Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang ada beberapa macam yakni:

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)
- 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
- 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)
- 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
- 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektrnik)
- 6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

b. Tabungan Syariah

Tabungan merupakan simpanan berlandaskan Akad *Wadi'ah* atau *mudharabah* yang penarikannya hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada pelaksanaannya ini dilaksanakan dengan amanah dan tidak ada unsur riba tanpa adanya biaya administrasi bulanan. Tabungan Syariah di BMT UGT Nusantara bermacam-macam, diantaranya:

- 1) Tabungan Haji Al-Haromain
- 2) Tabungan Umroh Al-Hasanah

- 3) Tabungan Idul Fitri
- 4) Tabungan Lembaga Peduli Siswa
- 5) Tabungan Qurban
- 6) Tabungan Mudharabah Berjangka

c. Layanan Jasa

Layanan jasa adalah bentuk aktivitas yang melibatkan sejumlah interaksi untuk membantu dan memudahkan para nasabah untuk kebutuhan yang diinginkan. Beberapa bentuk layanan jasa di BMT UGT Nusantara, yaitu:

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Pendaftaran Haji dan umroh.
- 3) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, telepon, pulsa, dan lainnya.
- 4) Pembiayaan biaya pendidikan perguruan tinggi.

d. Maal

Maal adalah harta benda yang didonasikan kepada beberapa orang yang tidak mampu. Adanya maal dalam lembaga ini bertujuan untuk melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf atau donasi dari para mitra.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Menurut pendapat Bapak Muhyi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang pada wawancara yang dilakukan oleh

peneliti, murabahah bisa dibedakan menjadi dua, yakni murabahah umum dan murabahah khusus.

Secara umum, jika pembelian barang yang dimaksud digunakan sebagai modal usaha/bisnis seperti membeli bahan baku ataupun yang lainnya. Mengenai perihal ini Bapak Muhyi mengutarakan syarat nasabah untuk melakukan pembiayaan yang dipergunakan untuk modal usaha di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang, yaitu:

"Kalau untuk murabahah umum itu yah barang yang bersifat umum yang mana nanti BMT akan memberikan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Kemudian setelah dibeli, barang tersebut diwakilkan kembali kepada nasabah untuk dijualkan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain."⁷⁰

Pembelian secara umum yang dimaksud disini adalah jika dijadikan sebagai modal usaha seperti membeli bahan-bahan baku ataupun yang lainnya. Pada perihal ini bapak Muhyi juga mengutarakan syarat seorang nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yang dipergunakan sebagai modal usaha, yaitu:

"karena nasabah lebih dominan melakukan pembiayaan digunakan sebagai modal usaha, maka akad yang digunakan yaitu akad murabahah. Kalau selain akad murabahah itu jarang. Biasanya kita mensurvey dan mewawancarai nasabah terlebih dahulu sehingga nanti bisa ditentukan akad mana yang memang cocok digunakan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, tetapi memang yang paling dominan menggunakan akad murabahah."⁷¹

Sedangkan secara khusus menurut Bapak Muhyi,

⁷⁰ Muhyi, wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2023

⁷¹ Muhyi, wawancara, Lumajang, 10 Agustus, 2023

"kalau yang secara khusus itu seperti barang elektronik, yang membeli itu BMT. Setelah itu dijual ke nasabah."⁷²

Murabahah secara khusus yaitu pembelian barang elektronik yang dipesan langsung oleh nasabah ke BMT.

Pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah menurut Bapak Muhyi mengenai penetapan harga adalah sebagai berikut:

"untuk penetapan margin dalam pembiayaan murabahah biasanya disesuaikan dengan kesepakatan. Jadi meskipun nasabah A dan nasabah B melakukan pembiayaan dengan platform yang sama tetapi bisa jadi kesepakatannya berbeda. Karena BMT mengedepankan kesepakatan bukan karena keuntungan semata. BMT selalu melakukan kesepakatan bersama nasabah sehingga nantinya BMT dan nasabah sama-sama sepakat pada margin/keuntungan pada akad yang dilakukan tersebut."⁷³

Mengenai perihal ini BMT mengutarakan bahwasanya penetapan keuntungan setiap anggota bisa berbeda-beda meskipun dengan platform (pinjaman pokok) yang sama, mengenai keuntungan tetap mengikuti kesepakatan awal, karena pada pembiayaan murabahah keterbukaan dan kesepakatan adalah hal yang terpenting, bukan hanya untuk mengutamakan keuntungan BMT semata.

- a. Pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mempunyai berbagai macam produk dan akad pembiayaan salah satunya yang paling diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang melakukan pembiayaan

⁷² Muhyi, wawancara, Lumajang, 10 Agustus, 2023

⁷³ Muhyi, wawancara, Lumajang, 10 Agustus 2023

murabahah berlandaskan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak melakukan pembiayaan murabahah tanpa pesanan mengikat karena BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sebagai institusi pembiayaan non-perdagangan yang mana diharuskan mempunyai persediaan yang akan dijual.

"yah biasanya kita menerima pesanan itu cuma sepeda motor, selain sepeda motor itu diserahkan kepada nasabahnya (diwakilkan).⁷⁴

Praktik pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dilakukan menggunakan sistem Murabahah murni dan Wakalah Murabahah. Wakalah murabahah yaitu dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan hak milik bank.

Menurut bapak Suryo Sutejo melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan:

"BMT UGT Nusantara biasanya dalam pembiayaan akad murabahah memberikan sejumlah modal kepada anggota yang kemudian digunakan oleh anggota untuk membeli barang kebutuhannya dengan hak milik BMT"⁷⁵

Sebagai lembaga BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang memiliki beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti terdapat beberapa

⁷⁴ Muhyi, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

⁷⁵ Suryo Sutejo, wawancara, Lumajang, 16 Desember 2023

tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota untuk melakukan pembiayaan murabahah, diantaranya yaitu:

1) Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Pengajuan pembiayaan murabahah adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang disetujui. Tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu:

- a) Diharuskan kepada para calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan untuk membuka rekening tabungan atau sudah mempunyai tabungan sebelumnya di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.
- b) Kepada para calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan untuk mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dan melengkapi beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah. Diantaranya yaitu membuka rekening tabungan, foto copy KTP, surat nikah, agunan dan lain sebagainya.
- c) Dokumen yang telah diserahkan oleh anggota selanjutnya akan di proses oleh bagian Account Officer Analisa Penagihan (AOAP). Selanjutnya kepada kepala Cabang (KC) untuk memperoleh penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan murabahah serta terakhir penginputan data berkas yang dilakukan oleh Teller.

2) Wawancara kepada Anggota

Setelah dokumen diterima, kepala cabang akan melakukan wawancara terhadap calon anggota untuk memperoleh informasi tentang calon anggota, digunakan untuk apa pembiayaan tersebut, jatuh tempo pelunasan. Tujuannya untuk mengetahui kesanggupan keuangan dan memperhitungkan calon anggota untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya.

3) Survey terhadap barang yang diinginkan nasabah

Pihak BMT kemudian melaksanakan pemeriksaan serta mensurvey barang yang dibutuhkan di toko yang diinginkan oleh calon nasabah. Pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan keterangan yang diterima dari nasabah, dimana nasabah memilih toko karena barang yang dibutuhkan oleh nasabah berada di toko tersebut.

Survey memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan karena untuk memastikan kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh informasi yang diperoleh dari data dan dokumen tertulis kemudian di cek kembali kebenarannya dengan cara melakukan kunjungan ke tempat penjual barang. BMT kemudian mengecek barang tersebut apakah layak untuk dibiayai atau tidak misalnya pada kendaraan. BMT akan menyerahkan pembiayaan 70% dan 30% ditanggung oleh nasabah.

Setelah mensurvey toko yang diinginkan oleh calon nasabah, kemudian akan dilakukan analisis pembiayaan oleh pihak BMT. Apakah barang tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Apabila barang tersebut sudah dinyatakan layak untuk dibiayai oleh BMT selanjutnya pihak BMT akan melaksanakan kesepakatan dengan toko yang dibuat kerjasama sebelumnya. Kerjasama antara toko dan pihak BMT ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang sejahtera.

4) Penyusunan Usulan Pembiayaan

Selanjutnya selepas melaksanakan survey ke toko yang diinginkan oleh nasabah, pihak BMT kemudian melaksanakan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut selanjutnya dipergunakan untuk penyusunan usulan pembiayaan. Pihak BMT yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan usulan pembiayaan yaitu *Account officer* Analisa Penagihan (AOAP) selanjutnya diproses oleh kepala cabang (KC) akan layak tidaknya barang tersebut untuk dibiayai dan disetujui oleh kepala cabang (KC), kemudian dilakukan penginputan data calon nasabah yang dilakukan oleh kasir/teller.

Penyusunan usulan pembiayaan dibuat dalam bentuk ucapan atau tertulis oleh anggota atau nasabah, usulan tersebut selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut oleh petugas terkait kesanggupan pembayaran dari calon nasabah dilihat dari kondisi

ekonominya. Selanjutnya berdasarkan keadaan ekonomi calon nasabah tersebut, pihak BMT akan mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar pelunasan serta tanggungan kepada BMT. Terkait analisis tersebut kemudian Bapak Kepala Cabang akan memutuskan dan menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak pembiayaan tersebut atau tidak.

5) Penandatanganan Akad

Setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak BMT yang sudah ditentukan pada surat penegasan persetujuan pembiayaan, kemudian pihak nasabah akan menandatangani akad yang digunakan untuk pencairan pembiayaan. Hal-hal yang harus di pahami dalam menandatangani akad yaitu:

- a) Pihak BMT yang membuat akad, kemudian akad tersebut wajib diungkapkan semua pihak yang membuat akad. Serta pihak tersebut wajib memenuhi syarat hukum yakni cakap dalam bertindak. Disebut cakap dalam hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah serta menyebutkan nasabah bertindak untuk siapa
- b) Tujuan akad yaitu untuk menghindari riba serta dilaksanakann sesuai dengan syariah. Akad itu

menyesuaikan kebutuhan bukan kebutuhan yang menyesuaikan akad.⁷⁶

- c) Menyebutkan tempat dan waktu pembuatan akad, dimana pihak BMT menyebutkan waktu dan tempat pembuatan akad tersebut.
- d) Jumlah dana, dimana pihak BMT mengungkapkan dana yang diserahkan dalam pembiayaan sampai dengan jumlah angsuran yang wajib di cicil oleh nasabah setiap bulannya.
- e) Pada akad tersebut wajib diberitahukan batas dan berakhirnya jatuh tempo angsuran yang harus disetorkan oleh nasabah. Serta berakhirnya jatuh tempo harus diberitahukan di awal perjanjian.
- f) Perihal hak dan kewajiban akad, pihak BMT menyampaikan apa saja yang boleh dan dilarang dilakukan oleh nasabah selama pelaksanaan perjanjian.
- g) Penyelesaian masalah, petugas BMT akan menentukan apa saja yang dapat dilakukan oleh petugas BMT untuk menghadapi nasabah yang bermasalah.
- h) Agunan, dimana pihak BMT menyebutkan agunan dalam akad tersebut.

Setelah nasabah memahami isi akad tersebut, selanjutnya nasabah kemudian menandatangani akad. Pada akad tersebut

⁷⁶ Muhyi, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

ada tiga pihak yang menandatangani akad tersebut yaitu AOAP, kepala cabang BMTB UGT Nusantara dan pihak nasabah. Pada perjanjian penandatanganan akad, nasabah harus menandatangani persyaratan untuk untuk proses pencairan pembiayaan, diantaranya yaitu:

- a) Surat permohonan pencairan pembiayaan.
- b) Surat tanda terima uang tunai.
- c) Surat berharga yang berisi kemampuan nasabah untuk melunasi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- d) Surat kuasa wakalah dimana BMT selaku penjual mewakili pembelian suatu barang kepada nasabah.
- e) Surat kuasa debit dari nasabah, untuk melaksanakan pendebitan rekening guna melunasi angsuran yang sudah menjadi tanggung jawabnya selaku penerima pembiayaan.

Setelah nasabah melaksanakan persetujuan, selanjutnya pihak BMT menandatangani pihak toko untuk membeli kendaraan yg dibutuhkan oleh nasabah. Pihak BMT akan membayar lunas kepada toko, kemudian toko akan mengirimkan kendaraan yang dibutuhkan oleh nasabah. Apabila barang tersebut telah berada ditangan nasabah, pihak BMT hanya menyerahkan STNK terlebih dahulu. Sedangkan BPKB untuk sementara di pegang oleh

pihak BMT, pihak BMT akan menyerahkan BPKB kepada nasabah apabila pembayaran utang nasabah sudah lunas.

Pihak BMT akan menjamin akadnya dalam wujud kendaraan, BPKB kendaraan akan dipegang dan disimpan oleh pihak BMT hingga pembayaran utang nasabah sudah dilunasi, nasabah hanya mempunyai hak penguasa dan manfaatnya saja sedangkan hak milik kendaraan masih dimiliki oleh pihak BMT. Jika pembayaran telah dilunasi oleh pihak nasabah, maka hak milik telah menjadi milik nasabah.

6) Pelunasan Pembiayaan Murabahah

Untuk pelunasan pembiayaan murabahah nasabah wajib membayar seluruh pembiayaan yang sudah disepakati, selanjutnya untuk kasir/teller melaksanakan pengecekan, apakah nasabah sudah benar-benar membayar semua pembiayaan. Apabila nasabah sudah membayar pembayarannya, maka pihak AOAP akan membuat surat pelunasan yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang BMT dengan ditandatangani oleh kepala cabang BMT untuk memutuskan jaminan nasabah. Kemudian bagian AOAP memberikan dokumen jaminan serta surat pelunasan kepada nasabah untuk ditandatangani. Tanda terima jaminan dijadikan dua, yang pertama diberikan kepada kasir dan yang kedua diberikan kepada nasabah. Tanda terima

murabahah pesananan, dimana penjual melaksanakan pembelian barang setelah memperoleh pesanan dari pembeli.⁷⁸

Tabel 4.1

Pembiayaan Murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Nilai Pembiayaan	Anggota
s/d Rp. 1.000.000	13
s/d Rp 5.0000.000	49
s/d Rp 10.000.000	38
>Rp. 10.000.000	72

Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Dari data diatas bisa dilihat bahwa anggota yang melaksanakan pembiayaan antara Rp. 1.000.000 sebanyak 13 anggota, pembiayaan dari Rp 5.000.000 sebanyak 49 anggota, pembiayaan dari Rp. 10.000.000 sebanyak 38 anggota, serta pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000 sebanayk 72 anggota.

Pada praktiknya BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang memberikan penawaran yang berbeda sebelum melaksanakan akad. Yang akhirnya akan ada satu akad yang dipilih untuk pembiayaan murabahah. Tujuan dari penawaran akad yang berbeda tersebut yaitu supaya anggota dapat memikirkan serta menentukan akad mana yang sesuai serta anggota mampu untuk melaksanakan kewajiban dari akad yang dipilih tersebut. Pada perihal ini BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang bisa dinyatakan mempunyai kesesuaian dengan PSAK No. 102 halaman 102.2 yang mengungkapkan bahwasanya akad murabahah memberikan penawaran

⁷⁸ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,2

harga yang berbeda untuk cara pelunasan yang berbeda sebelum akad murabahah dilaksanakan. Tetapi apabila akad sudah disetujui, maka hanya ada satu harga yang dipergunakan yakni harga dalam akad.⁷⁹

"untuk diskon atau penawaran harga itu biasanya kalau sudah pinjam lebih dari tiga kali. Kalau sudah lebih dari tiga kali kita kurangi marginnya. Tetapi itu hanya berlaku untuk satu tahun saja. Untuk selanjutnya berjalan seperti biasa. Jika ingin mendapatkan diskon lagi maka kita meminta pokok lebih dari 30%."⁸⁰

Dalam hal ini BMT juga mengungkapkan bahwa diskon yang diberikan oleh pemasok yaitu apabila pokok melebihi 30%, maka margin akan menurun.

Pengembalian dana pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dapat dilaksanakan dengan cara diangsur dan juga dapat secara tunai pada saat berakhirnya akad. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menawarkan kemudahan dalam bentuk tabungan angsuran. Tujuan tabungan angsuran yaitu untuk mempermudah anggota dalam melunasi kewajiban setiap bulannya. Dalam tabungan angsuran anggota dapat menabung dengan minimal nominal Rp. 1000 yang bisa dilakukan setiap hari. Jumlah dari tabungan tersebut selanjutnya akan dikurangi dengan angsuran pembiayaan. Bapak Muhyi selaku kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyampaikan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara diangsur maupun secara tunai, pada saat sudah

⁷⁹ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,2

⁸⁰ Muhyi, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

mendekati jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan BMT UGT Nusantara menyediakan fasilitas tabungan angsuran yang mempunyai tujuan untuk membantu anggota membayar angsuran setiap bulannya, dengan cara anggota menabung sesuai dengan kondisi ekonominya, jumlah tabungan nantinya akan langsung dikurangi angsuran pembiayaan anggota. Hal ini disampaikan oleh Ibu Maryam selaku anggota pembiayaan tabungan yang mengungkapkan bahwasanya BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyediakan tabungan angsuran untuk membantu anggota dalam pembayaran pembiayaan, tabungan tersebut dapat dibayar kapan saja sesuai dengan keinginan anggota.⁸¹ Angsuran terbagi menjadi 3 bagian yaitu: dapat diangsur perbulan, per 4 bulan dan per tahun (maksimal 36 bulan).

"untuk mengukur kemampuan nasabah biasanya kita mewawancari nasabah langsung mengenai pendapatan nasabah dan juga kita bertanya kepada masyarakat sekitar nasabah mengenai keseharian nasabah dan juga pekerjaan nasabah. Kemudian kita kelompokkan semua setelah dijumlah dikurangi dengan kebutuhan nasabah. Kemudian dari itu kita ketemu berapa kemampuan nasabah tiap bulannya".⁸²

Berdasarkan cara pengembalian pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang bisa dikatakan mudah dan memiliki kesamaan dengan PSAK No. 102 halaman 102.2 yang menjelaskan bahwasanya pembayaran murabahah dapat dilaksanakan secara tunai atau tangguhan.⁸³ Pembayaran tangguhan yaitu pembayaran yang

⁸¹ Wawancara dengan nasabah, Siti Maryam, Lumajang, 13 Agustus 2023

⁸² Muhyi, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

⁸³ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,2

dilaksanakan tidak pada saat barang diberikan kepada nasabah, namun dibayar secara angsuran atau secara langsung pada waktu tertentu.

Menurut bapak Rizal selaku nasabah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyatakan bahwa:

"untuk cara pelunasan di BMT UGT Nusantara dalam pembiayaan akad murabahah biasanya didiskusikan terlebih dahulu dari pihak BMT dan nasabah, bisa secara tunai maupun secara mencicil sesuai dengan kesepakatan yang nantinya tertera di akad."⁸⁴

Pada praktiknya BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyampaikan yang sesungguhnya terkait harga pembelian kepada nasabah, apabila barang tersebut mendapatkan potongan harga pada saat pembelian maka potongan harga tersebut menjadi hak anggota. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang memiliki kesamaan dengan PSAK No. 102 halaman 102.2 yang menjelaskan bahwa harga yang digunakan dalam murabahah merupakan harga penjual, sementara harga pembelian harus diungkapkan.⁸⁵ Jika penjual memperoleh diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.

a. Pengakuan dan Pengungkapan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah, maka akan dijelaskan melalui beberapa contoh kasus yang terjadi di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yang telah peneliti diskusikan dengan bapak

⁸⁴ Rizal, wawancara, Lumajang 17 Desember 2023

⁸⁵ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,2

Muhyi selaku kepala cabang BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yaitu sebagai berikut:

1) Pada saat pembelian barang

Pada tanggal 1 Agustus dilakukan pembelian sepeda motor dari supplier untuk dijual kembali dalam transaksi murabahah, BMT membeli sepeda motor dengan harga 10.000.000,- atas transaksi tersebut, jurnal yang dibuat BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang yaitu:⁸⁶

Dr. Aset murabahah Rp. 10.000.000,-

Cr. Kas Rp. 10.000.000.-

Menurut PSAK NO. 102 pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal diatas perolehan aset, yaitu:⁸⁷

Dr. Aset murabahah xxx

Cr. Kas xxx⁸⁸

Hasil penelitian:

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biayan perolehan yakni sebesar Rp. 10.000.000,- maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 102.

⁸⁶ Muhyi, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

⁸⁷ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,3

⁸⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, 246

2) Pada saat perjanjian murabahah

Harga pokok barang 10.000.000,- akan melakukan angsuran selama 12 bulan, kemudian telah disepakati margin Rp. 3.000.000. sehingga harga jual Rp. 13.000.000,- dengan angsuran Rp. 1.083.400 perbulan selama 12 bulan.

Tabel 4.2
Angsuran

Angsuran Ke	Angsuran pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran
1	833.400	250.000	1.083.400
2	833.400	250.000	1.083.400
3	833.400	250.000	1.083.400
4	833.400	250.000	1.083.400
5	833.400	250.000	1.083.400
6	833.400	250.000	1.083.400
7	833.400	250.000	1.083.400
8	833.400	250.000	1.083.400
9	833.400	250.000	1.083.400
10	833.400	250.000	1.083.400
11	833.400	250.000	1.083.400
12	832.600	250.000	1.082.600

Sumber: BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Jurnal yang dicatat oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang adalah :

Dr. Piutang Murabahah Rp. 13.000.000,-

Cr. Margin Murabahah ditangguhkan Rp. 3.000.000,-

Cr. Aset murabahah Rp. 10.000.000,-

Menurut PSAK 102 jurnal atas penyerahan barang murabahah, yaitu:

Dr. Piutang murabahah	xxx
Cr. Margin murabahah ditangguhkan	xxx
Cr. Aset murabahah	xxx ⁸⁹

Hasil analisis:

Saat perjanjian keuntungan BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah ditentukan dan dimasukkan dalam keuntungan murabahah ditangguhkan karena belum terealisasi. Pada pengakuan dan pencatatan piutang pada saat akad, BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengakui piutang murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, maka pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK N0. 102 halaman 102.3, 102,4.⁹⁰

Jika nasabah bersedia membayar jaminan sebagai uang muka jumlah yang dibayar sama dengan angsuran pertama Rp. 1.083.400. BMT akan mencatat uang muka pada akun kas, maka piutang murabahah nasabah akan berkurang sebesar uang muka yang didapat. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:⁹¹

Pada saat pembelian persediaan

Persediaan	Rp. 3000.000
Kas	Rp. 3.000.000

Pada saat menerima uang muka

Kas	Rp. 1.083.400
-----	---------------

⁸⁹ Kautsar, 246

⁹⁰ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,4

⁹¹ Muhyi, wawancara, Lumajanag, 12 Agustus 2023

Uang muka	Rp. 1.083.400
-----------	---------------

Pada saat akad

Piutang	Rp 13.000.000
---------	---------------

Uang muka	Rp. 1.083.400
-----------	---------------

Pendapatan murabahah tangguh	Rp. 3.000.000
------------------------------	---------------

Persediaan	Rp. 10.000.000
------------	----------------

Menurut PSAK No. 102, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut, yaitu:⁹²

Pada saat pembelian persediaan

Persediaan	xxx
------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Pada saat menerima uang muka

Kas	xxx
-----	-----

Uang muka	xxx
-----------	-----

Pada saat akad

Piutang	xxx
---------	-----

Uang muka	xxx
-----------	-----

Pendapatan murabahah tangguh	xxx
------------------------------	-----

Persediaan	xxx
------------	-----

Hasil analisis:

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, maka BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengakui

⁹² IAI, *Pernyataan Stadar Akuntansi Keuangan*, 102,9

sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang murabahah nasabah. Maka pencatatan yang sudah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102.

3) Pada saat pembayarn angsuran

Pada saat penerimaan angsuran yang diperoleh dari nasabah yang dilaksanakan dengan mendebet rekening nasabah melalui rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan bank untuk mengetahui setoran angsuran pertama:

Dr. Rekening nasabah	Rp. 1.083.400
Cr. Piutang murabahah	Rp. 1.083.400
Dr. Margin murabahah ditangguhkan	Rp. 250.000
Cr. Pendapatan murabahah	Rp. 250.000

Angsuran kedua sampai dengan angsuran yang kedua belas sama dengan jurnal yang pertama. Jika dibayar sesuai dengan jadwal dan tidak menunggak. Menurut PSAK No. 102 atas pembayaran angsuran pertama yang diterima oleh BMT, maka BMT mendebet rekening nasabah karena dibayar melalui rekening nasabah dan mengurangi piutang murabahah, maka dalam jurnal dicatat sebagai berikut:

Dr. Kas	xxx
Dr. Murabahah ditanggukan	xxx
Cr. Pendapatan margin murabahah	xxx

Cr. Piutang murabahah xxx⁹³

Apabila pembayaran angsuran dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Sehingga tidak ada potongan dari pihak BMT.

Maka jurnal yang dicatat sebagai berikut:

Dr. Rekening nasabah xxx

Cr. Piutang nasabah xxx

Dr. Pendapatan margin ditangguhkan xxx

Cr. Pendapatan kas margin xxx

Dr. Pendapatan margin ditangguhkan xxx

Cr. Pendapatan kas margin xxx

b. Penyajian

1. Penyajian tentang piutang murabahah

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai net yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridlouddiyn selaku bagian kasir BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyatakan bahwa:

"piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang".⁹⁵

⁹³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis Murabahah*, 247

⁹⁴ IAI, *DE Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,5

⁹⁵ Ridlouddiyn, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

Dalam perihal penyajian piutang murabahah ini BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK NO. 102 tentang penyajian.

2. Penyajian pendapatan murabahah

Pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.⁹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak ridlouddiyn selaku bagian kasir BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyatakan bahwa:

"pihak BMT menyajikan pendapatan murabahah dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah".⁹⁷

Dalam perihal penyajian pendapatan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK No.102, sehingga pendapatan murabahah dapat diketahui.

3. Penyajian beban murabahah

Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridlouddiyn selaku bagian kasir BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyatakan bahwa:

⁹⁶ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,5

⁹⁷ Ridlouddiyn, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

⁹⁸ IAI, DE *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 102,5

"beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah".⁹⁹

Dalam hal penyajian beban murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang penyajian.

c. Pengungkapan

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah yang dijalankan. piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang murabahah. Dari penjelasan diatas, maka penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang atas akun-akun pembiayaan telah sesuai dengan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 102.

Dalam hal pengungkapan penjual dan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dalam praktiknya telah sesuai dengan PSAK No. 102.

⁹⁹ Ridlouddiyn, wawancara, Lumajang, 12 Agustus 2023

Tabel 4.3
Analisis Perbandingan BMT UGT Nusantara
Cabang Lumajang dengan PSAK No. 102

No	PSAK No. 102	BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	Kesesuaian
1.	Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang tersebut pada pembeli.	BMT UGT Nusantara menguraikan definisi murabahah yaitu akad jual beli barang menggunakan sistem yang menginformasikan harga perolehannya ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.	Sesuai
2	Murabahah bisa dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan	Pembiayaan murabahah pada BMT hanya dilakukan dengan pesanan.	Sesuai
3	Pada pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan secara tunai ataupun tangguhan	BMT menerapkan pembayaran secara tunai maupun secara tangguhan.	Sesuai
4	Harga yang disetujui dalam pembiayaan murabahah yaitu harga penjualan, penjual harus mengungkapkan biaya perolehan persediaan murabahah pada pembeli.	Pada BMT UGT, harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual yaitu harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati, tetapi biaya pembeliannya harus diinformasikan terlebih dahulu kepada calon nasabah.	Sesuai
5	Diskon/potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai: a. Apabila terjadinya sebelum akad, maka akan mengurangi harga perolehannya. b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadinya setelah akad dan sesuai dengan akad yang	Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang potongan (diskon) pembelian diakui sebagai, jika terjadinya sebelum akad, maka hal tersebut akan menjadi biaya pengurangan perolehan aset murabahah. Jika terjadinya setelah akad sesuai dengan yg disepakati maka menjadi hak pembeli.	Sesuai

No	PSAK No. 102	BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	Kesesuaian
	disepakati, maka menjadi hak pembeli.		
6	apabila pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai uang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.	Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun kepada nasabah yang lalai akan kewajibannya karena nasabah dirasa keselitan membayar angsuran.	Tidak sesuai
7	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Pihak BMT UGT Nusantara dalam penyajian piutang murabahah mengatakan nilai realisasi bersih, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutangnya.	Sesuai
8	Pengakuan dan pengukuran uang muka/urbun ialah: a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. b. Jika terjadinya pembelian barang, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika tidak jadi pembelian barang, maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh penjual.	BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengungkapkan uang muka mengurangi harga pokok barang.	Sesuai

Sumber: Data diolah

Maka, dari perbandingan tabel diatas ini dapat disimpulkan bahwa:

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 yang berkaitan dengan denda, mengenai denda BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak mengaplikasikan aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 yang menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Luamajang

Dalam pelaksanaannya BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sebagai penjual memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan sesuai yang disepakati antara pihak BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dengan nasabah dan BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang memberitahukan kepada nasabah mengenai harga perolehan barang tersebut hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 halaman 102.1 yang mengungkapkan bahwasanya murabahah merupakan akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya pembelian ditambah margin yang disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya pembelian barang tersebut kepada pembeli, dimana pihak BMT UGT Nusantara membeli barang secara langsung kepada *supplier* berdasarkan pesanan nasabah hal ini sesuai dengan PSAK No. 102, dalam transaksi tersebut BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mengakui adanya aktiva murabahah dengan memberikan barang kepada nasabah yang menimbulkan piutang

murabahah. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang di buat oleh Feki Tamaria dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar" yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa BMT membeli barang kebutuhan nasabahnya dengan menambahkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah dan BMT menyatakan harga perolehan barang tersebut kepada nasabah.

Jika BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang mewakili pembelian barang melalui wakalah, maka BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang akan menyerahkan uang kas kepada nasabah dan mencatatnya sebagai hutang bukan sebagai piutang wakalah. Dengan demikian, pada saat nasabah menyerahkan bukti pembelian dari pemasok, BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, kemudian mengeluarkan akun persediaan tersebut dengan mengakui adanya piutang murabahah pada saat akad murabahah yakni pada saat pemberian barang kepada nasabah. Berlandaskan transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang pada prinsipnya tidak melanggar PSAK No. 102 karena adanya pemisahan antara akad wakalah dengan akad murabahah

2. Penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Berdasarkan PSAK No. 102 halaman 102.2 murabahah dapat dilaksanakan dengan cara pesanan maupun tanpa pesanan. Namun peneliti hanya menemukan kondisi dimana BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang hanya melaksanakan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah.

Mengenai denda, BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak memberlakukan aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 halaman 102.3 yang mengungkapkan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak memberlakukan denda dalam bentuk apapun terhadap nasabah tetapi memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk membayar kewajibannya. Keputusan ini berlandaskan dari Dewan Pengawas BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang. Oleh karena itu, tidak ada akun denda yang teridentifikasi dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang juga menerapkan diskon pembelian, potongan murabahah dan uang muka hal ini mempunyai kesamaan dengan PSAK No, 102. Diskon pembelian barang murabahah sebagai pengurang harga barang tanpa adanya pemisahan pencatatan. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang akan mengakui potongan piutang murabahah jika nasabah melunasi utangnya lebih awal dari

jadwal yang telah disepakati. BMT UGT Nusantara juga menerapkan uang muka sebagai pengurang harga jual persediaan aktiva murabahah.

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang juga telah memenuhi PSAK No. 102 halaman 102.5 yang mewajibkan penjual menyediakan piutang murabahah bersih yaitu dimana BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang menyajikan piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang juga telah mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101, tentang penyajian laporan keuangan syariah, yang dimana dalam hal ini BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang juga telah sesuai dengan PSAK No. 102 halaman 102.5 yang menyatakan bahwa pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan murabahah di BMT UGT UGT Nusantara Cabang Lumajang.dalam pelaksanaannya BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang sebagai penjual memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan sesuai yang disepakati antara pihak BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dengan nasabah dan BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang memberitahukan kepada nasabah mengenai harga perolehan barang tersebut
2. Penerapan akuntansi di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, karena BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun karena nasabah dalam membayar angsuran masih merasa kesulitan. Sedangkan menurut PSAK No. 102 mengungkapkan bahwa apabila nasabah lalai akan kewajibannya maka penjual dapat mengenakan denda kepada nasabah dan denda tersebut diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Adapun pengungkapan, penyajian, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK No. 102.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang diharapkan mengembangkan dan meningkatkan produk pembiayaan murabahah serta melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102 secara keseluruhan baik dalam pengungkapan, penyajian, pengakuan dan pengukuran. Terutama terkait keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila ada nasabah yang lalai akan kewajibannya membayar angsurannya.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti semua pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang, seperti *Mudharabah, Qardh, Rahn*. Agar masyarakat dapat memahami lebih jelas semua pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Harahab, S. S, Wiroso, & Yusuf, M. *Akuntansi Perbankan Syariah* Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Apriyanti, Hani Werdi . *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- IAI. *DE Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Graha Akuntan, 2019.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Indonesia, I. B. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Cresswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Chosing Among Five Approaches*, Terjemah. A. Lintang Lazuardi. Jakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Karim. A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. *Strategi Pengembangan Ekonomi Mikro di Indonesia*. Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019.
- Khaddafi, Muhammad. *Meletakkan Nilai-Nilai Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2017.
- Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Jakarta: P3EI Press, 2008..
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Pertama, 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sjahdeini, S. R. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.

JURNAL

Mahbub, Pengaruh *Murabahah* Terhadap Pendapatan BMT." *Hukum Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 2 (Juli, 2016): 66

SKRIPSI

Bella Dwi Damayanti. "Analisis Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Della Kus Febriyanti. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong." Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Ferilatus Masruroh. "Impkementasi Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS Salafiyah di Kabupaten Situbondo." Skripsi: Universitas Jember, 2019.

Indriyanti. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)." Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda, 2023.

Kahar Asro Pambudi. "Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)." Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Luluk Ernawati. "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalahah Cabang Pembantu Diwek)." Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Moh Rifqi Ikhwaludin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Cabang Labuan." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.

Nurlela. "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wa-Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang." Skripsi, IAIN Parepare, 2020.

Odi Riski. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Bagi Hasil Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri KC Medan." Skripsi: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019.

Rifky Ihsan Achyar. "Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya." Skripsi: UIN Maulana Ibrahim Malang, 2021.

WAWANCARA

Muhyi. Wawancara. Lumajang. 10 Agustus 2023

Wawancara dengan nasabah, Siti Maryam, 13 Agustus 2023

Ridlouddin. Wawancara. Lumajang. 12 Agustus 2023



Lampiran 1

MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	1. Pembiayaan akad murabahah 2. Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102	Penerapan dan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102, pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan pada pembiayaan murabahah	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif Deskriptif 2. Lokasi Penelitian : BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang 3. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data : a. Kondensasi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan	1. Bagaimana proses pembiayaan akad <i>Murabahah</i> pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang? 2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang dengan PSAK No. 102

Lampiran 2**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Gunawan Abdillah

NIM : E20193169

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan akan di klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Lumajang, 14 Agustus 2023



METERA TEMPEL
D61AKX601262429

Aji Gunawan Abdillah
E20193169

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Pertanyaan:








1. Bagaimana sejarah dan profil dari BMT ini?
2. Apa badan hukum BMT ini?
3. Apa visi dan misi dari BMT ini?
4. Bagaimana struktur organisasi dari BMT ini?
5. Pertanyaan diatas disajikan dalam bentuk data oleh BMT Sidogiri
6. Apa benar di BMT ini melakukan pembiayaan murabahah?
7. Apa saja produk yang disediakan oleh BMT ini?
8. Apa yang menjadi dasar penerapan akuntansi atas pembiayaan murabahah pada BMT ini?
9. Apa dasar yang digunakan oleh BMT ini untuk mengungkapkan, mengukur dan menyajikan pada pembiayaan murabahah? Apakah menggunakan PSAK atau yang lainnya? Jika menggunakan PSAK bagaimana penerapannya dan jika tidak apa alasannya?
10. Bagaimana penerapan akad murabahah pada BMT ini?
11. Bagaimana penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT ini?
12. Bertindak sebagai apakah BMT ini dalam pembiayaan murabahah apakah sebagai produsen atau sebagai penjual?
13. Apakah BMT ini menerapkan murabahah dengan pesanan atau tanpa pesanan? Jika ada tolong jelaskan bagaimana penerapan yang dilakukan?
14. Bagaimana aset murabahah diukur, baik pada murabahah dengan pesanan atau murabahah tanpa pesanan?
15. Apakah ada jaminan yang diberikan dari pembeli jika ingin melakukan pembiayaan murabahah? Jika ada bagaimana perlakuannya?
16. Apakah ada uang muka yang diberikan pembeli jika ingin melakukan pembiayaan murabahah? Jika ada bagaimana perlakuannya?

17. Untuk sistem pembayaran, bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dengan tunai ataukah secara tangguh?
18. Jika dilakukan secara tangguh, bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh BMT ini apakah kurang dari 1 tahun atau lebih 1 tahun?
19. Bagaimana penerapan diskon pada setiap transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT ini? Baik dari
 - a. Diskon yang diberikan oleh pemasok
 - b. Perusahaan asuransi
 - c. Atau kondisi dalam bentuk apapun yang terkait pembelian barang
20. Bagaimana jurnal saat menjual barang pada nasabah?
21. Bagaimana keuntungan murabahah diakui?
22. Bagaimana jurnal jika terdapat angsuran macet atau menunggak?
23. Bagaimana jika nasabah hanya sanggup membayar setengah dari nominal yang harus disetor tiap bulannya?
24. Apakah BMT ini menerapkan sistem denda bagi pembeli (nasabah) yang melanggar ketentuan dan bagaimana denda diakui?
25. Apakah BMT ini menerapkan potongan piutang murabahah untuk pembeli? Jika iya bagaimana potongan itu diakui dan kapan pengakuannya?
26. Bagaimana piutang murabahah disajikan dalam laporan keuangan?
27. Apakah setiap bulan membuat laporan yang diserahkan kepada Dinas Koperasi?
28. Bagaimana jurnal pada BMT melakukan pembelian barang kepada supplier?
29. Bagaimana jurnal jika nasabah sendiri membeli barang?
30. Bagaimana jurnal pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah>
31. Bagaimana jika nasabah melunasi piutang sebelum jatuh tempo?

Lampiran 5

Lampiran 6

JURNAL PENELITIAN
DI BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	29 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kantor BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	
2	30 MEI 2023	Penerimaan izin penelitian, observasi dan bertemu dengan kepala BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	
3	1 Juni 2023	Melakukan observasi dan wawancara dengan teller BMT	
4	10 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan kepala BMT	
5	12 Agustus 2023	Melakukan wawancara dan dokumentasi serta meminta sejumlah data tentang murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang	
6	16 Agustus 2023	Melakukan wawancara dengan kepala BMT dan data nasabah pembiayaan	
7	20 Agustus 2023	Melakukan dokumentasi serta meminta surat keterangan selesai penelitian	

Lumajang, 20 Agustus 2023

Mengetahui



Muhyi

Lampiran 6



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SIDDIQ
MEMBER

Lampiran 7

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA

Bismillahirrohmanirrohiim

AKAD MURABAHAH (WAKALAH UMUM)

Nomor : 335/74.00. . .07/Kop.UGT/230/VIII/2023

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023, bertempat di KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
 Pekerjaan :
 No KTP :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan akad ini telah mendapatkan persetujuan dari H. IMAM SAYUTI selaku Suami sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1**Pengertian**

1. Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (marjin) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Wakalah Umum adalah pelimpahan kekuasaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA.

Pasal 2**Transaksi Wakalah Dan Murabahah**

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk membeli Barang sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari PIHAK PERTAMA untuk membeli Barang mewakili PIHAK PERTAMA, seharga Total Rp35,000,000 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) .
2. Untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 35,000,000 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) . dan PIHAK KEDUA telah menerima dan menandatangani Tanda Terima Uang sebagai bukti telah diterimanya dana tersebut untuk pembelian Barang.
3. PIHAK KEDUA wajib membeli Barang sesuai yang dikuasakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pembelian Barang kepada PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa secara prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh PIHAK KEDUA adalah milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya. Karena itu, PIHAK PERTAMA mewakilkan dan mengizinkan pula kepada PIHAK KEDUA untuk menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada PIHAK KEDUA sendiri/Istri/Suami PIHAK KEDUA dengan harga Rp 50,120,000 (LIMA PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) .
6. PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar DP (down payment atau uang muka) sebesar Rp. 0 (RUPIAH) .
7. Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK PERTAMA senilai Rp 50,120,000 (LIMA PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) Selanjutnya disebut Hutang.

Pasal 3**Jangka Waktu**

- (1) Hutang diberikan untuk jangka waktu selama 24 (DUA PULUH EMPAT) bulan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025 (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa hutang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi hutangnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Paraf

Anggota	BMT

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA

Pasal 4

Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 6, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal angsuran terlampir
- (3) Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Menyimpang dari ketentuan pembayaran sesuai jadwal angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan hutang sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa hutang yang belum terbayar.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (7) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 No : 1, Jenis : Los Pasar, No SHM Surat Agunan : BLOK , Alamat : PASAR BARU LUMAJANG , Luas : 8 M2, Pemegang Hak : Nominal : 150,000,000,
 No : 2, Jenis : Los Pasar, No SHM Surat Agunan : BLOK K, Alamat : PASAR BARU LUMAJANG , Luas : , Pemegang Hak : SITI MARIYAH, Nominal : 150,000,000,

Selanjutnya disebut Jaminan.

- (2) Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300,000,000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang PIHAK KEDUA sebesar Rp 35,000,000 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
- (5) Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (6) Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

Paraf

Anggota	BMT

KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya pertama kali kepada salah satu pihak secara tertulis, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kecuali ditentukan lain dalam akad, para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Final & Binding).

Pasal 13

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA
KSPPS BMT UGT NUSANTARA CABANG LUMAJANG KOTA,

PIHAK KEDUA

Meterai 6000

Kepala Capem

Debitur

SAKSI-SAKSI

Saksi

Saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Paraf

Anggota	BMT

Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Mei 2023

Kepada Yth.
 Kepala BMT UGT Nusantara
 Jl. Gubernur Suryo Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Aji Gunawan Abdillah
 NIM : E20193169
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis akuntansi pembiayaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajung di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-157.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Aji Gunawan Abdillah
NIM : E20193169
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BLU

Lampiran 10**BIODATA PENULIS****BIODATA DIRI**

Nama : Aji Gunawan Abdillah
 NIM : E20193169
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 08 April 2001
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/003
 Desa Randuagung, Kec. Randuagung
 Kab, Lumajang, Jawa Timur
 No. HP : 087845240696
 E-mail : ajigunawan425@gmail.com
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

Riwayat Pendidikan

TK : TK PGRI Randuagung
 SD/MI : SDN Randuagung 01
 SMP/MTS : MTS Baitul Arqom
 SMA/SMK : MAN 1 Lumajang